

**PENGELOLAAN PROGRAM DAKWAH NU-PRENEUR
NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh :

NURUL KHAMIDAH

1501036025

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :


Nama : Nurul Khamidah
NIM : 1501036025
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi : Manajemen Dakwah
Judul : Pengelolaan Progam Dakwah NU-Preneur NU CARE-
LAZISNU Kota Semarang

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Desember 2019
Pembimbing,
Bidang Metodologi dan tata Tulis

Bidang Substansi Materi



Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag
NIP. 19620827 199203 1 001



Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag
NIP. 19690501 199403 1 001

SKRIPSI

PENGELOLAAN PROGRAM DAKWAH NU-PRENEUR
NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG

Disusun Oleh:
Nurul Khamidah
1501036025

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 16 Desember 2019 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)


Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. Ali Murtadho, M.Pd
NIP. 19690818 199503 1 001

Sekretaris/Penguji II



Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag
NIP. 19620827 199203 1 001

Penguji III



Drs. Kasmuri, M.Ag
NIP. 19660822 199403 1 003


Penguji IV



Drs. H. Nuriani, M.S.I
NIP. 19680918 199303 1 004


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag
NIP. 19620827 199203 1 001

Pembimbing II



Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag
NIP. 19690501 199403 1 001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 16 Desember 2019



Dr. Idris Supena, M.Ag
NIP. 196410200112 1 003

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 November 2019



Nurul Khamidah
NIM. 1501036025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrabil'alamiin, tiada kata yang indah kecuali syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan segala Rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**”.

Sholawat dan Salam penulis curahkan kepada pembawa risalah kebenaran, petunjuk arah bagi seluruh umat yaitu Nabi Agung Muhammad SAW. semoga mendapatkan berkah dan syafaat beliau dari dunia sampai *yaumul qiyamah*. Amiin.

Penulisan skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu, yaitu:

1. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
3. Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd selaku Ketua Jurusan dan Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin untuk penelitian ini.

4. Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag., selaku pembimbing I dan wali studi, Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap pengurus NUCARE-LAZISNU Kota Semarang yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Muhammad Syafi'i dan Ibu Siti Zulaikho yang dengan tulus mendukung dan mendoakan ku tanpa kenal lelah sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
7. Adik saya Arini Silka Sa'adah dan Muhammad Izza Azmy atas do'a dan semangatnya.
8. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah 2015 khususnya kelas MDA 2015, keluarga besar UKM KORDAIS, keluarga besar kos pak eriyono.
9. Dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah melimpahkan anugerah cinta dan kasih sayangnya kepada kita semua. Doa penulis untuk semua pihak yang telah membantu, yaitu “semoga Allah membalas semua kebaikan dengan balasan kebaikan yang lebih baik”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya rabbal alamiin.*

Semarang, 10 November 2019

Penulis

Nurul Khamidah

1501036025

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Muhammad Syafi'i dan Ibu Siti Zulaikho yang selalu mencurahkan kasih sayang, cinta, doa dan dukungan sehingga aku selalu optimis untuk meraih kesuksesan
2. Kedua adik saya, Arini Silka Sa'adah dan Muhammad Izza Azmy yang selalu memberikan semangat dan dukungan
3. Almamater tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

MOTTO

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنَّمَا يَسْتَطِيعَ فَبِلِسَانِهِ فَإِنَّمَا يَسْتَطِيعُ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, jika tidak kuasa maka dengan lisannya, jika tidak kuasa maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. (HR. Muslim).¹

¹Imam Nawawi, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid 1*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006), hlm. 248

ABSTRAK

Penelitian ditulis oleh Nurul Khamidah (1501036025) dengan judul “Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang”. Penelitian ini ingin menjawab problem (1) Bagaimana langkah-langkah pengelolaan program dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, (2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan program dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

Dakwah adalah serangkaian upaya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik didunia maupun diakhirat kelak. Dakwah sangat terkait dengan perubahan sosial. Hal yang mendasar dari perbaikan tatanan sosial kehidupan manusia adalah perbaikan tatanan ekonomi. Dalam tatanan sosial ekonomi, zakat berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkat menjadi kelompok muzakki

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data berupa data primer dan sekunder. Metode yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Setelah itu, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan terakhir tahap penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan Program Dakwah Nu-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang meliputi: *Pertama*, perencanaan (*planning*) yaitu penentuan sasaran dakwah, penentuan modal usaha yang diberikan, penentuan tempat dan waktu pelaksanaan, penentuan program kerja dan penentuan *feedback*. *Kedua*, pengorganisasian (*organizing*) yaitu pembagian tugas dan pekerjaan sesuai dengan struktur ke pengurus NU CARE-LAZISNU dan kerjasama antara NU CARE-LAZISNU dengan fatayat, muslimat, pengurus masjid, atau majelis taklim. *Ketiga*, penggerakan (*actuating*) yaitu sosialisasi, penyerahan bantuan modal usaha, dan penggerakan yang dilakukan oleh ketua NU CARE-LAZISNU kepada tiap anggota untuk melakukan tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program NU-Preneur. *Keempat*, pengendalian (*controlling*) yaitu pengendalian sebelum pelaksanaan

meliputi survei lokasi pelaksanaan program NU-Preneur dan menyeleksi sasaran program dakwah. Pengendalian pada saat pelaksanaan yaitu memantau secara langsung tempat usaha setiap bulan. Pengendalian sesudah pelaksanaan (evaluasi). (2) Faktor Pendukung dan penghambat dalam pengelolaan program dakwah NU-Preneur, faktor pendukung: Memiliki anggota/jamaah yang banyak, tidak adanya pengembalian modal usaha, kemudahan dalam mendapatkan modal, adanya rasa aman dan kepercayaan serta tidak melanggar syariat. Sedangkan faktor penghambat yaitu pengelolaan program NU-Preneur belum maksimal, belum adanya pelatihan atau bimbingan usaha dan agama, pengawasan yang dilakukan kurang optimal dan kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia yang ada.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pengelolaan Dakwah, Zakat Produktif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PENGELOLAAN DAKWAH DAN ZAKAT	
PRODUKTIF	22
A. Konsep Pengelolaan	22
1. Pengertian Pengelolaan.....	22
2. Fungsi-Fungsi Pengelolaan.....	23

3. Unsur-Unsur Pengelolaan.....	25
B. Konsep Dakwah	26
1. Pengertian Dakwah.....	26
2. Dasar Hukum Dakwah.....	28
3. Unsur-Unsur Dakwah	29
C. Konsep Pengelolaan Dakwah.....	32
1. Pengertian Pengelolaan Dakwah	32
2. Fungsi Pengelolaan Dakwah.....	33
D. Konsep Zakat Produktif	42
1. Pengertian Zakat Produktif.....	42
2. Dasar Hukum Zakat.....	45
3. Unsur-Unsur Zakat	46
4. Tujuan Zakat.....	48
E. Lembaga Amil Zakat.....	49

BAB III	PENGELOLAAN PROGRAM DAKWAH NU-	
	PRENEUR NUCARE-LAZISNU	
	KOTA SEMARANG	51
A. Gambaran Umum NUCARE-LAZISNU		
Kota Semarang		51
1. Sejarah NU CARE-LAZISNU.....		51
2. Visi Misi dan Motto NU CARE-LAZISNU		54
3. Struktur Organisasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang		55
4. Program Kerja NU CARE-LAZISNU Kota Semarang		59

	B. Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur.....	60
BAB VI	ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM DAKWAH NU-PRENEUR NUCARE-LAZISNU KOTA SEMARANG	72
	A. Analisis Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang	72
	B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU CARE- LAZISNU Kota Semarang	87
BAB V	PENUTUP	95
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran-Saran	96
	C. Penutup.....	97
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Desember Tahun 2018	3
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2011-2018	3
Tabel 3.1 Data Penerima Program NU-Preneur Tahun 2018.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Koordinasi PCNU.....	56
Gambar 3.2 Peresmian PKL Golek Makmur dan Penyerahan Modal Usaha	64
Gambar 3.3 Lapak Dagang (warung) yang diberikan (PKL Golek Makmur)	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam terhadap umat manusia. Sebagai suatu proses, dakwah tidak hanya merupakan usaha penyampaian saja, tetapi merupakan usaha mengubah *waf of thinking*, *way of feeling*, *waf of life* manusia sebagai sasaran dakwah kearah kualitas kehidupan yang lebih baik.¹

Dakwah adalah serangkaian upaya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik didunia maupun diakhirat kelak. Dakwah seharusnya dipahami sebagai suatu aktivitas yang melibatkan proses *tahawwul wa al taghayyur* (transformasi dan perubahan), yang berarti sangat terkait dengan upaya *taghyirul ijtima'iyah* (rekayasa sosial). Sasaran utama dakwah adalah terciptanya suatu tatanan sosial yang di didalamnya hidup sekelompok manusia dengan penuh kedamaian, keadilan, keharmonisan diantara keragaman yang ada, yang mencerminkan sisi Islam sebagai *rahmatan lil alamiin*.

Dalam al-Qur'an konsepsi dakwah menjadi tema sentral konteks perubahan sosial masyarakat. Dakwah sangat terkait dengan perubahan sosial. Upaya dakwah seharusnya diartikan sebagai suatu

¹ Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 29

aktivitas yang membawa konsekuensi perubahan yang terencana, bukannya perubahan sosial yang terjadi begitu saja.²

Hal yang mendasar dari perbaikan tatanan sosial kehidupan manusia adalah perbaikan tatanan ekonomi. Dalam tatanan sosial ekonomi, zakat berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkat menjadi kelompok muzakki. Sedangkan prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan pihak yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun kedepan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu, prinsip zakat ini memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro.³

Berikut ini data jumlah penduduk Kota Semarang pada Desember tahun 2018 dan jumlah penduduk miskin di Kota Semarang pada tahun 2011-2018.

² Moh Ali Azizi, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 26

³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 170-171)

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Desember Tahun 2018

Jumlah Penduduk (jiwa) Tahun 2018		
Kota Semarang	Perempuan	842.614
	Laki-Laki	825.964
	Jumlah	1.668.578

Sumber: Dispendukcapil.semarangkota.go.id

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang, 2011-2018

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kota Semarang							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
88.453	83.346	86.734	84.640	84.270	83.590	80.860	73.650

Sumber: Semarangkota.bps.go.id

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk miskin di Kota Semarang mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2018. Tingkat kemiskinan tahun 2018 sebesar 4,41%.

Dengan demikian, dakwah untuk mewujudkan tatanan sosial ekonomi kehidupan manusia yaitu salah satunya dengan pemberdayaan zakat. Zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang berorientasi secara langsung kepada pemberdayaan ekonomi umat. Jika zakat ditegakkan dengan benar, maka kemandirian ekonomi

umat akan meningkat. Sebaliknya, jika zakat belum ditegakkan secara benar, maka kondisi umat terpuruk.⁴

Disisi lain zakat juga sebagai pesan dakwah, maka dakwah zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat ini sangat penting. Dakwah dilakukan melalui pengelolaan zakat produktif. Zakat secara produktif adalah zakat yang bisa mengeluarkan mustahik dari jurang kemiskinan menuju kemandirian dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha yang dikelola secara profesional.⁵

Zakat produktif dikelola sebagai instrumen untuk membekali kemampuan berwirausaha dengan manajemen keuangan yang baik, sehingga zakat mampu menjadi modal usaha dengan terus melakukan evaluasi dan terobosan yang dinamis. Dakwah zakat produktif berarti harus melakukan pelatihan secara intensif supaya mempunyai kesadaran dalam membuka usaha dan mengelolanya secara profesional. Kesadaran dari dalam harus ditumbuhkan terlebih dahulu supaya mampu menggunakan uang secara produktif. Pembinaan dan pelatihan juga harus dilakukan oleh tim ahli sehingga hasilnya sesuai dengan harapan dan target.

Pengelolaan zakat secara produktif bertujuan agar para penerima zakat menerima manfaat lebih dari dana yang diterima, khususnya

⁴ Jamal Ma'ruf Asmani, *Zakat Solusi Mengantasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 4

⁵ Jamal Ma'ruf Asmani, *Zakat Solusi Mengantasi Kemiskinan Umat*, hlm. 2

untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga kedepannya mereka tidak membutuhkan zakat, akan tetapi berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) dan mandiri secara ekonomi.⁶

LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial manusia melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Nahdlatul Ulama (NU) adalah *jam'iyah diniyah ijtima'iyah* (organisasi sosial keagamaan), artinya organisasi yang mengurus dan berjuang untuk mengibarkan panji-panji kebesaran agama Islam dan untuk memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat, misalnya bidang pendidikan, ekonomi kerakyatan, kebudayaan, dan politik keumatan.⁷

NU CARE-LAZISNU merupakan rebranding dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah Muktamar NU ke-31 yang dilaksanakan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali Jawa Tengah. NU CARE secara yuridis formal dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun

⁶ Jamal Ma'ruf Asmani, *Zakat Solusi Mengantasi Kemiskinan Umat*, hlm. 17-18

⁷ Jamal Ma'ruf Asmani, *Menatap Masa Depan NU*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. iii

2015 untuk melakukan pemungutan zakat, infaq, shadaqah kepada masyarakat luas.⁸

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang merupakan Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama yang berada pada tingkat cabang (PCNU) diwilayah Kota Semarang. Lembaga ini memiliki Program-Program yaitu Program NU-Smart untuk biaya pendidikan dan beasiswa bagi para santri, siswa dan mahasiswa yang kurang mampu. Program NU-Care untuk bantuan kesehatan, tanggap bencana, dan bantuan kemanusiaan. Program NU-Skill yaitu Program pemberian bekal ketrampilan kepada anak muda. Dan Program NU-Preneur yaitu Program pemberdayaan mikro melalui pemberian bantuan modal usaha untuk pedagang kaki lima atau pedagang kecil.

Program NU-Preneur merupakan salah satu program zakat produktif yang dilakukan LAZISNU cabang di kantor PCNU Kota Semarang. Program ini merupakan usaha yang dilakukan untuk merealisasikan salah satu tujuan NU dalam pemberdayaan ekonomi umat.

NU-Preneur merupakan program pengelolaan zakat produktif yang digalakkan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Program ini diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan, menyejahterakan masyarakat dengan memberi bantuan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah kota Semarang.

⁸ Sekilas Tentang NU CARE, dalam <https://nucare.id/tentang> diakses pada 22 Juli 2019

Bantuan modal yang diberikan berupa uang tunai atau barang yang diperlukan untuk usaha. Pemberian modal ini diberikan secara langsung tanpa adanya pengembalian atau bagi hasil. Hanya saja pihak penerima bantuan dititipi kotak koin NU untuk bisa diisi baik oleh penerima bantuan atau orang lain.

Dengan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan Program NU-Preneur yang merupakan Program dakwah untuk pemberdayaan umat. Dengan demikian maka skripsi ini berjudul “*Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana langkah-langkah pengelolaan Program dakwah NU-Preneur di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Program dakwah NU-Preneur di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah pengelolaan Program dakwah NU-Preneur di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Program dakwah NU-Preneur di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan tentang pengelolaan zakat sebagai salah satu model dakwah, dan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan bagi BAZ dan LAZ dalam upaya peningkatan pengelolaan zakat.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang pengelolaan zakat sebagai salah satu model dakwah.
- b) Bagi akademis, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai pengelolaan zakat sebagai salah satu model dakwah.
- c) Bagi pemerintah dan BAZ atau LAZ, semoga penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai pengelolaan zakat produktif sebagai salah satu model dakwah.

E. Tinjauan Pustaka

Demi menghindari terjadinya plagiatisme dan kesamaan dalam penyusunan penelitian, maka peneliti melakukan tinjauan pustaka di berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya :

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Chafidhotul Chasanah (2015) yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) (Studi Kasus di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang).” Penelitian ini memfokuskan dua permasalahan yaitu Bagaimana pendayagunaan zakat produktif di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Semarang melalui program MISYKAT dan Bagaimana perkembangan perekonomian para *Mustahiq* yang diberi dana zakat produktif tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan manajemen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Misykat merupakan program pemberdayaan ekonomi dengan cara mendayagunakan zakat secara produktif. Hal ini terbukti dengan adanya pembinaan kepada mustahik tiap pekannya dalam suatu majlis dengan materi kewirausahaan, *soft skill*, dan materi keagamaan. Penempatan wilayah dan sasaran program sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditentukan. Sosialisasi program melalui tokoh masyarakat seperti ketua Rt atau Rw. Pengguliran dana

kepada anggota Misykat didasarkan akad yang bermuara pada syariah, pada tahap I menggunakan *Qordul Hasan*, tahap II dan seterusnya Bagi Hasil. Selain itu, perkembangan perekonomian para mustahik yang menerima manfaat program misykat bisa ditentukan melalui parameter kemandirian yaitu meliputi peningkatan asset, peningkatan omset, dan peningkatan tabungan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh CucuAeni (2016) yang berjudul "Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah melalui Program Dusun Jamur Dompot Dhuafa Jateng". Skripsi ini fokus terhadap penerapan pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan Dompot Dhuafa Jateng pada program pemberdayaan ekonomi Dusun Jamur dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat selama proses aplikasi program Dusun Jamur. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam program Dusun jamur ini, Dompot Dhuafa Jateng berhasil merealisasikan bertambahnya mustahik yang berhak untuk diberdayakan. Disamping itu, Dompot Dhuafa Jateng berhasil merintis dusun wisata jamur tiram di dusun Truko. Sedangkan faktor yang menghambat penerapan program Dusun Jamur yaitu, keawaman sebagian anggota kelompok dalam pembudidayaan jamur tiram, wafatnya ketua kelompok yang sekaligus menjadi pendamping anggota dalam membudidayakan jamur tiram dan masih kurangnya dana untuk menambah kapasitas baglog. Sedangkan faktor yang mendukung yaitu, anggota kelompok yang kooperatif dalam mempelajari budidaya jamur tiram dan

semangat kerja yang tinggi, dan banyaknya permintaan pasar pada jamur tiram.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nur Chikmah (2015) yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang” Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan. Pertama, bagaimana upaya pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan anak yatim dalam Program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang?. Kedua, bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan anak yatim melalui Program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang?. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan manajemen.

Hasil penelitian ini yaitu: *Pertama*, upaya pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan anak yatim dalam Program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang yaitu melalui pembinaan metal keagamaan, pembinaan akademik, pembinaan kewirausahaan dan kemandirian. *Kedua*, faktor pendukung dalam pemberdayaan anak yatim melalui Program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang yaitu LAZ Yatim Mandiri mempunyai tujuan untuk mengantarkan pemuda yang produktif, mampu berdaya saing dan mandiri serta mencetak jiwa-jiwa entrepreneur pada diri anak yatim, para donatur yang setia menyalurkan dananya kepada LAZ Yatim Mandiri. Sedangkan, faktor penghambat yaitu Lembaga Mandiri Entrepreneur Centre

(MEC) belum terakreditasi dan untuk Lembaga Mandiri Entrepreneur Centre (MEC) Semarang belum mempunyai kampus sendiri.

Keempat, Skripsi yang ditulis Eka Resti Mardioasih (2014) yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Tahun 2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif yang dilakukan di BAZ Kota Semarang Tahun 2012 dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan zakat produktif di BAZ Kota Semarang meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan. Program pengumpulan zakat produktif meliputi pengumpulan dana ZIS, pendataan mustahik, membuat area penyaluran seperti membagi wilayah-wilayah yang akan mendapatkan zakat produktif. Sedangkan pengawasannya yaitu mengawasi para mustahik yang menerima zakat produktif supaya mustahik tersebut tidak mengalami kredit macet. Faktor pendukung dalam pengelolaan zakat produktif di BAZ Kota Semarang Tahun 2012 berupa perolehan dana zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan ZIS adalah mustahik yang mengalami kredit macet dan kesulitan dalam pengawasan.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Hasanah (2015) yang berjudul “Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat

Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bazis Kab. Semarang).” Penelitian ini fokus terhadap strategi pengawasan Program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat di Bazis Kab. Semarang serta membahas faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan Program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat yang dilakukan Bazis Kab. Semarang melalui 2 pihak. Pertama yaitu pengawasan pada pihak amil selaku pengelola Bazis Kab. Semarang dan yang kedua adalah pengawasan pada pihak *mustahik* yang meliputi survey kelayakan calon *mustahik* produktif, kajian lapangan, memberikan motivasi kewirausahaan, memberikan pendampingan dan pembinaan usaha.

Faktor Pendukung dalam strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif di Bazis Kab. Semarang yang berupa *Strength* (Kekuatan) dan *Opportunity* (peluang), pertama yaitu adanya jaringan kelembagaan Bazis yang sampai di Kecamatan, Adanya dukungan dari *stakeholder*, dukungan masyarakat disekitar tempat tinggal *mustahik*, secara legalitas berpedoman pada UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat didukung dengan Perda dan Perbup Kab. Semarang. Sedangkan yang berkaitan dengan faktor penghambat yaitu *Weakness* (kelemahan) dan *Treatment* (Ancaman) diantaranya yaitu keterbatasan SDM amil, *fulltimer*

memiliki peran yang tumpang tindih, pengawas tidak punya power atau kekuatan dalam memberikan tekanan, dan banyaknya fakir miskin yang mengajukan bantuan program pendayagunaan zakat produktif

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang penulis jadikan tinjauan pustaka, maka penulis melakukan penelitian sejenis dan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah titik fokus dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarah pada pengelolaan zakat produktif NU-Preneur di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yang merupakan salah satu dari Program dakwah. Selain itu, sistem zakat produktif yang dilakukan di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang berbeda yaitu dengan pemberian modal usaha tanpa adanya pengembalian atau bagi hasil. Dengan demikian penelitian ini berjudul “**Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang**”.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena

yang diteliti.⁹ Penelitian ini menitik beratkan pada pengelolaan NU-Preneur sebagai Program dakwah zakat produktif di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang.

2. Sumber Data

Data adalah rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta, yang apabila data tersebut diolah maka akan menghasilkan suatu informasi.¹⁰ Sumber data adalah tempat atau orang dimana data diperoleh.¹¹

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.

a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.¹² Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dan arsip-arsip mengenai pengelolaan Program NU-Preneur. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Zidan dan Mbak Olla tentang bagaimana pengelolaan Program NU-Preneur.

⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 9

¹⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 145

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 3

¹² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 91

b) Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian dan data primer serta melengkapi data primer.¹³ Sumber data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan yang dilakukan peneliti melalui buku, artikel, internet dan jurnal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga metode, yaitu:

a) Teknik observasi

Gordon E Mills (2003) menyatakan bahwa observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut. Observasi yaitu suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.¹⁴

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kinerja NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dalam

¹³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 31

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 131-132

pengelolaan Program NU-Preneur, untuk meneliti bagaimana dan seberapa jauh pengelolaan NU-Preneur sebagai Program dakwah zakat produktif.

b) Teknik interview

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁵

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur, yaitu dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.¹⁶

¹⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 317

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang bagaimana pengelolaan NU-Preneur dari pihak NU CARE-LAZISNU yaitu Bapak Zidan.

c) Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.¹⁷

Studi dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan Program NU-Preneur dan aktivitasnya baik yang berupa buku panduan operasional maupun foto-foto kegiatan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁸

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri dari empat tahapan yang harus dilakukan. Mulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan terakhir tahap penarikan kesimpulan.

¹⁷ Widodo, *Metodologi Penelitian populer dan Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 75

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 280

Tahap pengumpulan data berisi tentang serangkaian proses pengumpulan data yang sudah dimulai ketika awal penelitian. Selanjutnya, tahap reduksi data yang berisi tentang proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Tahap display data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut kedalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan subtema yang diakhiri dengan pemberian kode dari subtema tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang sebelumnya telah dilakukan. Tahap kesimpulan/verifikasi merupakan tahap terakhir. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima (V) bab, yaitu:

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, hlm. 180

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian (jenis penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, teknis analisis data), dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KONSEP PENGELOLAAN DAKWAH DAN ZAKAT PRODUKTIF

Pembahasan pada bab ini berisi tentang Konsep Pengelolaan meliputi pengertian pengelolaan, fungsi-fungsi pengelolaan dan unsur-unsur pengelolaan. Konsep Dakwah meliputi pengertian dakwah, dasar hukum dakwah, unsur-unsur dakwah. Konsep pengelolaan dakwah, meliputi pengertian pengelolaan dakwah dan fungsi pengelolaan dakwah. Konsep Zakat Produktif meliputi pengertian zakat produktif, dasar hukum zakat, unsur-unsur zakat, dan tujuan zakat. Serta, Lembaga Amil Zakat.

BAB III PENGELOLAAN PROGRAM DAKWAH NU-

PRENEUR NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG

Pada bab ini merupakan hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data, penafsiran dan pembahasan yaitu: tentang gambaran umum NU CARE LAZISNU Kota Semarang yang meliputi sejarah berdirinya, visi misi dan motto, struktur organisasi dan Program kerja. Pengelolaan

program dakwah NU-Preneur serta faktor dan pendukung dan penghambat dalam pengelolaan program dakwah NU-Preneur.

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM DAKWAH NU-PRENEUR NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG

Bab ini berisi tentang analisis langkah-langkah pengelolaan Program dakwah NU-Preneur dan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Program dakwah NU-Preneur.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Penulis menyimpulkan tulisan pada bab-bab sebelumnya mengenai pengelolaan Program NU-Preneur.

BAB II

KONSEP PENGELOLAAN DAKWAH DAN ZAKAT PRODUKTIF

A. Konsep Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola. Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen.²⁰ Secara etimologis, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Dengan demikian, Manajemen adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan.²¹

Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²²

Sedangkan menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), hlm. 287

²¹ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9

²² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 3

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.²³

2. Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Berdasarkan pengertian manajemen yang dikemukakan oleh Georgy R. Terry, fungsi manajemen/pengelolaan adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan (*Planning*)

Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dengan berbagai alternatif dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan program-program.²⁴

Pada dasarnya, perencanaan adalah memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa (*what*) siapa (*who*) kapan (*when*) dimana (*where*) mengapa (*why*) dan bagaimana (*How*). Jadi, perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.²⁵

²³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 2-3

²⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, hlm. 92

²⁵ M. Anang Firmansyah, Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2008), hlm. 35-36

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara kelompok orang-orang yang harus bekerja sama secara tertentu (melalui sistem) untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan bersama yang tertentu.²⁶

Pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan, mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi.²⁷

c) Penggerakan (*Actuating*)

Menurut G.R Terry, penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan khusus.²⁸

²⁶ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 129

²⁷ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, hlm. 131

²⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, hlm. 183-184

d) Pengendalian (*Controlling*)

Menurut G.R Terry, pengendalian adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.²⁹

Controlling atau pengendalian adalah suatu usaha sistematis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.³⁰

3. Unsur-unsur Pengelolaan

Unsur-unsur pengelolaan/manajemen terdiri dari:

- a) *Man* (manusia), yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
- b) *Money* (uang), yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

²⁹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, hlm. 242

³⁰ M. Anang Firmansyah, Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen*, hlm. 140

- c) *Method* (metode), yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d) *Machines* (mesin), yaitu mesin atau alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- e) *Materials* (bahan), yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- f) *Market* (Pasar), yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa yang dihasilkan.³¹

B. Konsep Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu, دعا - يدعو - دعوة, (*da'aa - yad'uu - da'watan*) yang berarti mengajak, menyeru dan memanggil.³² Dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam terhadap umat manusia. Sebagai suatu proses, dakwah tidak hanya merupakan usaha penyampaian saja, tetapi merupakan usaha mengubah *waf of thinking, way of feeling, waf of life* manusia sebagai sasaran dakwah kearah kualitas kehidupan yang lebih baik.³³

Menurut Syaikh Ali Mahfudz, dakwah adalah memotivasi manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti

³¹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 20-21

³² Ropingi el Ishaq, *Pengantar Ilmu Dakwah Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke Praktik*, (Malang: Madani, 2016), hlm. 6

³³ Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 29

petunjuk, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, agar mereka memperoleh kebahagiaan didunia dan akhirat.

Sedangkan, menurut Amrullah Ahmad, dakwah adalah aktualisasi imani (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur, memengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap, dan bertindak manusia pada dataran individual dan sosio-kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan cara tertentu.³⁴

Secara garis besar ruang lingkup kegiatan dakwah dikelompokkan menjadi dua. Pertama, memberikan bimbingan kearah pembinaan yang bersifat akidah, ibadah, akhlak dan muamalah seperti tuntunan tauhid, shalat, puasa, zakat, haji, dan pengetahuan agama dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. secara vertikal, serta hubungan kepada sesama manusia dan alam sekitar untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat secara horizontal.

Kedua, memberikan bimbingan kearah pembinaan yang bersifat amaliah meliputi bidang-bidang ekonomi, pendidikan, rumah tangga, sosial, kesehatan, budaya, dan politik dalam rangka meningkatkan kehidupan yang layak dan harmonis guna memperoleh kemaslahatan dunia yang diridhai Allah SWT.

³⁴ Samsul Munir Amin, *Rekontruksi Pemikiran Dakwah Islam*, hlm. 5-7

Jadi, dakwah merupakan suatu kegiatan ajakan dan seruan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku yang dilaksanakan secara sadar dan berencana dalam usaha memengaruhi orang lain baik secara individual maupun kelompok agar timbul dalam dirinya suatu kesadaran internal dan sikap serta penghayatan dalam pengamalan ajaran agama dengan penuh pengertian tanpa paksaan.³⁵

2. Dasar Hukum Dakwah

Dasar hukum dakwah diantaranya terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125 yaitu, sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk".(QS. an Nahl: 125).³⁶

³⁵ Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah: Dari Dakwah Konvensional Menuju Dakwah Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 27

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2001), hlm. 748

Adapun dasar hukum dakwah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ يَسْتِطِيعَ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتِطِيعَ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أضعفُ الإيمانِ

Artinya: Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, jika tidak kuasa maka dengan lisannya, jika tidak kuasa maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. (HR. Muslim).³⁷

3. Unsur-Unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah terdiri dari:

a) Da'i (Pelaku Dakwah)

Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi/lembaga.

b) Mad'u (Mitra Dakwah)

Mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau penerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok, baik beragama Islam maupun tidak, dengan kata lain manusia secara keseluruhan.

c) Maddah (Materi Dakwah)

Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da'i kepada mad'u. Secara umum materi dakwah diklasifikasikan menjadi empat masalah yaitu

³⁷ Imam Nawawi, *Syarah dan Terjemah Riyadhush Sholihin Jilid 1*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006), hlm. 248

masalah akidah (keimanan), masalah syariah, masalah akhlak dan masalah muamalah.³⁸

d) Wasilah (Media Dakwah)

Wasilah (media) dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u. Wasilah dakwah dibagi menjadi lima macam yaitu, lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak.³⁹

e) Thariqah (Metode Dakwah)

Thariqah (metode) dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam.⁴⁰ Dilihat dari segi bentuk kegiatannya, secara umum dakwah dapat dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu dakwah *bil lisan*, *bil hal* dan *bil qalam*.

Dakwah *bil lisan* adalah dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang dilakukan antarlain dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nasihat dan lain-lain.⁴¹ Dakwah *bil qalam* yaitu dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian menulis disurat kabar, majalah, buku, maupun internet.⁴²

Sedangkan dakwah *bil hal* adalah dakwah dengan perbuatan nyata dimana aktivitas dakwah dilakukan melalui

³⁸ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 22-24

³⁹ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 32

⁴⁰ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 33

⁴¹ Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, hlm. 10

⁴² Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 11

keteladanan dan tindakan amal nyata.⁴³ Dengan kata lain, dakwah *bil hal* yaitu dakwah yang dilakukan berupaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian.⁴⁴ Tujuan dakwah *bil hal* adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat umat, terutama kaum dhuafa atau kaum berpenghasilan rendah. Sasaran dakwah *bil hal* adalah golongan berpenghasilan rendah, dhuafa kaum lemah sosial ekonomi yang berada dikota atau desa.⁴⁵

f) Atsar (Efek Dakwah)

Efek dakwah merupakan akibat dari pelaksanaan proses dakwah. Efek dakwah menjadi tolak ukur keberhasilan proses dakwah. Efek sering disebut dengan *feedback* (umpan balik). Efek dakwah (atsar) ini sangat penting diketahui untuk menentukan langkah-langkah dakwah berikutnya.

Tanpa adanya analisa efek dakwah maka kemungkinan kesalahan strategi yang dapat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang. Sebaliknya, dengan menganalisa efek dakwah secara cermat dan tepat,

⁴³ Samsul Munir Amin, *Rekontruksi Pemikiran Dakwah Islam*, hlm. 12

⁴⁴ Moh Ali Azizi, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 378

⁴⁵ Hamdan Dauliy, *Zakat sebagai Pesan Dakwah: Antara Pengelolaan dan Perubahan Status Manusia*, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10 No. 1, April 2018, hlm. 102-103

maka kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya.⁴⁶

C. Konsep Pengelolaan Dakwah

1. Pengertian Pengelolaan Dakwah

Pengelolaan dakwah/manajemen dakwah adalah sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah.

Sedangkan, menurut A. Rosyad Shaleh pengelolaan/manajemen dakwah adalah proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan kearah pencapaian tujuan dakwah.⁴⁷

Secara umum tujuan dan kegunaan manajemen dakwah adalah untuk menuntun dan memberikan arah agar pelaksanaan dakwah dapat diwujudkan secara profesional dan proporsional. Artinya, dakwah harus dikemas dan dirancang sedemikian rupa sehingga gerak dakwah merupakan upaya nyata dalam rangka meningkatkan kualitas akidah dan spiritual sekaligus kualitas

⁴⁶ Hamdan Daulay, *Zakat sebagai Pesan Dakwah: Antara Pengelolaan dan Perubahan Status Manusia*, Jurnal Studi Islam, Vol. 10 No. 1, April 2018, hlm. 103-104

⁴⁷ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 36

kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁸

2. Fungsi Pengelolaan Dakwah

Pengertian pengelolaan sama dengan pengertian manajemen, maka begitu pula dengan fungsi pengelolaan sama dengan fungsi manajemen. Fungsi pengelolaan dakwah yaitu:

A. Perencanaan Dakwah (*Takhtith*)

Menurut A. Rosyad Saleh, perencanaan dakwah adalah proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka menyelenggarakan dakwah.⁴⁹

Perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang optimal. Tanpa adanya perencanaan, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam rangka mencapai tujuan.⁵⁰ Perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini dan prediksi masa depan.⁵¹

⁴⁸ Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah: Dari Dakwah Konvensional Menuju Dakwah Kontemporer*, hlm. 30

⁴⁹ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 101

⁵⁰ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 94

⁵¹ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 98

Unsur-unsur pokok dalam perencanaan dakwah yang terangkum dalam yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur tindakan/kegiatan, yaitu bentuk kegiatan dakwah yang akan dilaksanakan.
- 2) Unsur tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan dakwah yang akan dilaksanakan.
- 3) Unsur lokasi tempat pelaksanaan kegiatan dakwah
- 4) Unsur waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dakwah.
- 5) Unsur tenaga pendukung atau pihak yang terlibat dalam kegiatan dakwah.
- 6) Unsur teknik dan metode yang digunakan dalam kegiatan dakwah.⁵²

Dengan demikian, perencanaan merupakan suatu yang sangat urgen dan dapat memberi manfaat bagi keberhasilan dakwah, yaitu:

- 1) Dapat memberikan batasan tujuan (sasaran dan target dakwah)
- 2) Dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problema
- 3) Dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu dan pengelolaannya secara baik

⁵² Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah: Dari Dakwah Konvensional Menuju Dakwah Kontemporer*, hlm. 34

- 4) Menghemat fasilitas dan kemampuan insani serta materiil yang ada
- 5) Merangkai dan mengurutkan tahapan-tahapan pelaksanaan sehingga akan menghasilkan program yang terpadu dan sempurna.⁵³

B. Pengorganisasian Dakwah (*Thanzim*)

Pengorganisasian dakwah menurut A. Rosyad Saleh adalah rangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan, serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan organisasi-organisasi atau petugasnya.⁵⁴

Pengorganisasian merupakan langkah pertama kearah pelaksanaan rencana yang telah tersusun. Pengorganisasian dalam pandangan Islam bukan hanya merupakan wadah, akan tetapi lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur dan sistematis.⁵⁵

Tujuan pengorganisasian dakwah yaitu sebagai berikut:

⁵³ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 105

⁵⁴ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 119-120

⁵⁵ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 118

- 1) Membagi kegiatan dakwah menjadi departemen atau divisi dan tugas yang terperinci dan spesifik.
- 2) Membagi kegiatan serta tanggung jawab sesuai dengan jabatan atau tugas dakwah
- 3) Mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi dakwah
- 4) Mengelompokkan pekerjaan dakwah ke dalam unit-unit
- 5) Membangun hubungan dikalangan da'i baik secara individual, kelompok, dan departemen
- 6) Menetapkan garis-garis wewenang formal
- 7) Mengalokasikan dan memberikan sumber daya dakwah
- 8) Menyalurkan kegiatan dakwah secara logis dan sistematis.⁵⁶

C. Penggerakan Dakwah (*Tawjih*)

Penggerakan dakwah merupakan inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan, semua fungsi manajemen akan bersentuhan langsung dengan para pelaku dakwah. Disinilah pimpinan bertugas menggerakan semua elemen organisasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas dakwah yang telah direncanakan.⁵⁷

Penggerakan mempunyai arti dan peranan penting bagi proses dakwah. Sebab, diantara fungsi manajemen maka

⁵⁶ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 138

⁵⁷ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 139

penggerakan merupakan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan manusia (pelaksana). Dengan fungsi penggerakan inilah maka ketiga fungsi manajemen dakwah yang lain akan efektif.

Perencanaan dakwah misalnya, akan mempunyai arti apabila terdapat tenaga pelaksana yang bersedia merelisasikan rencana itu ke dalam bentuk kegiatan yang nyata. Tanpa adanya tenaga pelaksana, maka rencana dakwah yang telah di formulir secara baik, hanya akan baik diatas kertas saja. Disini, fungsi penggerakan berperan penting sebagai pendorong tenaga pelaksana untuk merealisasikan rencana-rencana itu.

Demikian pula fungsi pengorganisasian dakwah akan efektif apabila ada tenaga pelaksana yang bersedia melakukan kerjasama. Tanpa kesediaan tenaga pelaksana untuk memberikan partisipasinya, maka proses pengorganisasian dakwah tidak akan berarti apa-apa. Sedangkan pengendalian dakwah dapat dilakukan apabila terdapat kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan oleh pelaksana.⁵⁸

⁵⁸ A. Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 112-113

Proses pergerakan dakwah terbagi menjadi beberapa poin yang merupakan kunci dari kegiatan dakwah, yaitu:

1) Pemberian motivasi

Motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin dakwah dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan dan pengertian, sehingga para anggota mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas yang dibebankan kepadanya.⁵⁹

2) Bimbingan

Bimbingan diartikan sebagai tindakan pimpinan dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Bimbingan ini dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan untuk menghindari kemacetan atau penyimpangan.⁶⁰

Bimbingan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap pelaksana dilakukan dengan jalan memberikan perintah atau petunjuk serta usaha-usaha lainnya yang bersifat mempengaruhi dan menetapkan arah tindakan mereka. Dengan demikian, maka usaha dakwah akan

⁵⁹ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 141

⁶⁰ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 151

berjalan baik dan efektif apabila pimpinan memberikan perintah yang tepat. Disamping itu, harus ada kesadaran dari pelaksana untuk melakukan perintah pimpinan dengan sebaik-baiknya.⁶¹

3) Menjalin Hubungan

Organisasi dakwah merupakan sebuah organisasi yang berbentuk sebuah tim atau kelompok, dimana semua kegiatannya akan bersentuhan langsung dengan para anggotanya. Untuk itu diperlukan sebuah jalinan hubungan yang harmonis antara semua elemen yang terkait dalam aktivitas dakwah.⁶²

Dengan menjalin hubungan, dimana para pelaksana dakwah ditempatkan dalam berbagai bidang dan bagian dihubungkan satu sama lain, maka dapat mencegah adanya kekacauan, kekembaran, kekosongan dan sebagainya. Selain itu, dengan menjalin hubungan maka masing-masing pelaksana dakwah dapat menyadari bahwa segenap aktivitas yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dakwah.⁶³

4) Penyelenggaraan komunikasi

Dalam proses kelancaran dakwah, komunikasi merupakan suatu proses yang digunakan oleh manusia

⁶¹ A. Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, hlm. 129

⁶² M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 154

⁶³ A. Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, hlm. 135

dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolis merupakan hal yang sangat penting. Karena tanpa komunikasi efektif antara pemimpin dan pelaksana dakwah, maka pola hubungan dalam organisasi dakwah akan mandek, sebab komunikasi akan mempengaruhi seluruh sendi organisasi dakwah.⁶⁴

D. Pengendalian Dakwah (*Riqabah*)

Pengendalian dakwah diterapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efisien. Selain itu, pengendalian dakwah juga untuk memonitor keefektifan aktivitas perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan.⁶⁵

Pengendalian mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi proses dakwah. Ia merupakan alat pengaman dan pendinamis jalannya proses dakwah. Dengan adanya pengendalian maka dapat diketahui apakah tugas dakwah dilaksanakan oleh para pelaksana, bagaimana tugas itu dilaksanakan, sudah sampai sejauh mana pelaksanaannya, apakah tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan lain-lain.

⁶⁴ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 159

⁶⁵ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 167

Dengan pengendalian pula, pimpinan dakwah dapat mengambil tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, dapat menghentikan kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi. Dengan tindakan preventif dan represif ini dapat terhindar dari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan proses dakwah dapat diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, dengan pengendalian maka pimpinan dakwah dapat juga mengadakan usaha-usaha peningkatan dan penyempurnaan, sehingga proses dakwah dapat terus berjalan bahkan dapat semakin maju dan sempurna.⁶⁶

Pengendalian dakwah dilakukan untuk mencapai suatu aktivitas dakwah yang optimal, yaitu sebuah lembaga dakwah yang terorganisir dengan baik, memiliki visi dan misi, serta pengendalian manajerial yang *qualified*.⁶⁷

Proses pengendalian dakwah dikategorikan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Menempatkan standar, metode dan prestasi kerja yang merujuk target yang harus dicapai dalam proses dakwah (tujuan dakwah).
- 2) Pengukuran prestasi kerja yang dilakukan secara berulang-ulang dan berlangsung secara kontinu.

⁶⁶ A. Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, hlm. 147-148

⁶⁷ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 169

- 3) Penetapan prestasi kerja dakwah apakah sesuai standar dapat dilihat melalui hasil dari komparasi pengukuran atau standar dakwah yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan utama.
- 4) Pengambilan tindakan korektif yang dilakukan ketika standar prestasi kerja dakwah lebih rendah.⁶⁸

D. Konsep Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Secara bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan, menurut *Lisan al-Arab*, ditinjau dari segi bahasa arti dasar dari kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah, terpuji.⁶⁹

Menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁷⁰

Sedangkan, menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya mempunyai batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-Khathab, zakat

⁶⁸ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 176

⁶⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hlm. 34

⁷⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 13

disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzaki (pemberi/pembayar zakat).⁷¹

Sedangkan, Produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Sedangkan “*productivity*” berarti daya produksi. Jadi, secara umum produktif (*productive*) yaitu banyak menghasilkan karya atau barang.

Penggabungan kata zakat dan produktif berarti zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif. Dengan kata lain bahwa penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat yaitu “untuk diproduktifkan”.

Sehingga zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik, dimana harta tersebut tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mustahik, sehingga dengan usaha dapat memenuhi kebutuhan mustahik secara terus menerus, bahkan berubah status dari mustahik menjadi muzakki.

Menurut Thoriquddin, zakat produktif adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259

zakat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa zakat yang bisa diproduktifkan bukan hanya dari zakat mal saja akan tetapi meliputi zakat fitrah.⁷²

Penggunaan dana zakat ke arah produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para mustahik yang produktif. Mustahik dipinjami modal dan diharuskan melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan modal kerja dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usaha secara angsuran. Untuk kemudian modal tersebut, oleh Lembaga zakat dikumpulkan dan pada waktunya diberikan lagi kepada mustahik lain untuk mengembangkannya.⁷³

Pengelolaan zakat produktif dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik menjadi muzaki, karena dengan model usaha yang dimiliki, seorang mustahik dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat, karena memiliki kelebihan harta hasil usaha yang dijelankannya. Dengan

⁷² Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, hlm. 29-31

⁷³ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, hlm. 113

hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.⁷⁴

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Perintah zakat dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surah At-Taubah [9]: 103 yaitu sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".⁷⁵

Adapun dasar hukum zakat dari Hadits yaitu Hadits Shahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas pada saat Rasulullah SAW mengirim Mu'az ke negeri Yaman, beliau bersabda:

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فُتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: "Bahwa Allah SWT. telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka untuk disedekahkan.

⁷⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, hlm. 85

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007), hlm. 203

*Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada orang yang faqir.*⁷⁶

3. Unsur-Unsur Zakat

Unsur-unsur zakat terdiri dari:

a) Jenis-jenis zakat

Secara umum, zakat diklasifikasikan dalam dua jenis zakat yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan, zakat fitrah atau zakat badan yaitu zakat yang diwajibkan kepada umat Islam pada bulan Ramadhan.⁷⁷

b) Dana zakat

Dana zakat yaitu harta zakat yang dikeluarkan oleh muzaki yang dihimpun oleh amil dan disalurkan kepada mustahik.

c) Muzakki

Muzakki adalah orang-orang yang wajib membayar zakat. Kewajiban zakat tersebut umum bagi setiap muslim, baik ia berakal, gila atau anak-anak yang belum baligh, karena merupakan ibadah *maliyah* dan hak Allah dalam harta.⁷⁸

⁷⁶ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara'dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 19

⁷⁷ Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) hlm. 21

⁷⁸ Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, hlm. 27

d) Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷⁹

e) Orang-orang atau kumpulan orang yang mengelola zakat (lembaga amil zakat)

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat dua bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. Sedangkan, LAZ yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, hlm 196

tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁸⁰

- f) Fungsi pengelolaan, pendayagunaan dan pertanggungjawaban dana zakat.⁸¹

Fungsi pengelolaan, pendayagunaan dan pertanggungjawaban dana zakat merupakan tanggungjawab amil.

4. Tujuan Zakat

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁸²

Secara umum, tujuan zakat yaitu untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan serta rasa syukur atas nikmat harta yang diberikan Allah kepadanya, serta membersihkan dan mensucikan diri dari hartanya itu.

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu, dan

⁸⁰ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, hlm. 54

⁸¹ Umroatul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 61

⁸² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 40

memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.⁸³

E. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang diakui oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat selain BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).⁸⁴

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Syarat untuk menjadi lembaga amil zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
4. Memiliki pengawas syariat
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
6. Bersifat nirlaba
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat

⁸³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 42

⁸⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, hlm. 54

8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁸⁵

Sedangkan tujuan pengelolaan zakat menurut pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸⁶

⁸⁵ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, hlm. 56

⁸⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, hlm. 31

BAB III
PENGELOLAAN PROGRAM DAKWAH NU-PRENEUR
NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

1. Sejarah NU CARE-LAZISNU

LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama) adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang bertugas menghimpun zakat dan shadaqah serta mentasharufkan zakat kepada mustahiknya.

NU CARE-LAZISNU adalah *re-branding* dari LAZISNU untuk mengedepankan dan menguatkan simbol ke-NU-an dalam rangka membangkitkan kembali spirit filantropi Islam Nusantara. NU CARE melekat dalam nama resmi di seluruh struktur LAZISNU menjadi NU CARE-LAZISNU. Penyebutan NU CARE-LAZISNU bertujuan mempertajam gerakan NU berzakat menuju kemandirian umat.⁸⁷

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia bangkit untuk membangun lembaga yang menangani pengelolaan zakat mulai dari kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan kepada publik, maka didirikanlah lembaga amil

⁸⁷ Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020, hlm. 5

zakat yang diberi nama Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga pada PBNU yang berkhidmat dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2016 tentang pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).⁸⁸

LAZISNU didirikan pada tanggal 16 Syawal 1425 Hijriyah/ 29 November 2004 dalam Mukhtamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali Jawa Tengah.⁸⁹ Pada tahun 2005, secara yuridis formal dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat luas.⁹⁰

Pada Mukhtamar NU ke-32 di Makasar, Mei 2010, peningkatan kinerja dan penguatan manajemen mulai di tingkatkan pada pengurus pusat hingga pengurus cabang baru harus dibangun karena menyadari betapa pentingnya pengelolaan zakat secara amanah dan profesional.

⁸⁸ Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020, hlm. 1

⁸⁹ Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020, hlm. 6

⁹⁰ Sejarah NU CARE-LAZISNU <https://www.nucare.id/> tentang diakses pada 10 September 2019 pada pukul 09.17 WIB.

Pada Mukhtamar NU ke-33 di Jombang, Agustus 2015, untuk membangun kepercayaan terhadap LAZISNU merumuskan perubahan nomenklatur LAZISNU menjadi NU CARE-LAZISNU. Perubahan ini dimaksudkan untuk *rebranding* LAZISNU dengan mengedepankan dan menguatkan simbol ke-NU-annya. Titik tolak *rebranding* dilakukan di Hotel Sahid pada Maret 2016 yang di *launching* langsung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama Wakil Presiden RI.⁹¹

Pada tahun 2016 dalam upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat NU CARE-LAZISNU menerapkan sistem manajemen ISO 9001:2015 yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan Nomor Sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada 21 Oktober 2016. Dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).⁹²

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang merupakan lembaga amil zakat yang berada dibawah PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) pada tingkat cabang (PCNU) Kota Semarang. Berdirinya LAZISNU pada tingkat cabang dilatar belakangi oleh perintah dari PBNU untuk mendirikan LAZISNU pada setiap wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU). Legalitas NU CARE-

⁹¹ Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020, hlm. v

⁹² Sejarah NU CARE-LAZISNU <https://www.nucare.id/tentang> diakses pada 10 September 2019 pada pukul 09.17 WIB

LAZISNU Kota Semarang yaitu Peraturan Pusat LAZISNU Nomor: 091/LAZISNU/II/2017.

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang terletak di Jl. Puspogiwang 1 No. 47 Semarang. NU CARE-LAZISNU Kota Semarang terbentuk dan di sahkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang Nomor: PC.11.01/002/SK/VII/2016 tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang Masa Khidmat 2016-2021 tertanggal 31 Juli 2016.⁹³

2. Visi Misi dan Motto NU CARE-LAZISNU

a) Visi NU CARE-LAZISNU

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

b) Misi NU CARE-LAZISNU

1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah secara rutin dan tetap.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 22 Mei 2019

- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
 - 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.
- c) Motto NU CARE-LAZISNU

Motto dari NU CARE-LAZISNU yaitu “Zakat Untuk Kemandirian Umat”. Selain itu, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang memiliki motto khusus yaitu “Mboten Kapekso Kanthi Manah Ingkang Lego Dadosaken Mlebu Suargo”.⁹⁴

3. Struktur Organisasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

NU CARE-LAZISNU memiliki tingkat/jenjang kepengurusan, terdiri dari Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), UPZIS Kabupaten/Kota dan Luar Negeri. UPZIS Kecamatan, UPZIS Kelurahan/Desa dan JPZIS.⁹⁵


NU CARE-LAZISNU Kota Semarang merupakan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama ditingkat cabang yaitu PCNU Kota Semarang. LAZISNU berkoordinasi dengan bidang kesejahteraan umat dan kesehatan

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 22 Mei 2019

⁹⁵ Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020, hlm. 9

dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama baik pada tingkat pusat, wilayah, cabang atau ranting.

Gambar 3.1: Struktur koordinasi PCNU



Sumber: Pedoman Organisasi dan Administrasi PWNU Jatim.

Susunan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kota Semarang masa khidmat 2016-2021

berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang Nomor: PC.11.01/002/SK/VII/2016.

Penanggung Jawab : Rois Syuriah PCNU Kota Semarang

Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Semarang

Dewan Syari'ah :Drs. KH. Ahmad Hadlor Ihsan

KH. M. Shodiq Sumardi

Dewan Penasehat : Drs. H. Muhtarom Akt

Imam Mursyid, M.S.I., M.Pd

Ir. H. Choirul Ihsan

Abu Khoeri SIP

Ketua : Pargono, S.Ag

Wakil Ketua : Abrori, S.Sos.I., M.S.I

Mudhofar, S.Pd

Drs. H. Fatquri Buseri, MA

Muhaimin

Luluk Idzharotun S.Pd

Dra. Sirojul Lami'ah

Dra. Uma Faridha

Supriyono, Amd

M. Dipa Yusha, SH., M.PdI.

Sekretaris : HA Jumarmo, S.Ag., M.PdI

Wakil Sekretaris : Muh. Mukhtas, SE

Ria Isrina, Amd

Novita Nurma Zunita, Amd

Hj. Masdaliyatul Lulukiyah, SE., MM

Bendahara : Suharmanto

Wakil Bendahara : H. Edy Qomar, SE
Rosita Wulandari, SS
Latifah Anggraini

Manager : Faizin

Divisi Administrasi : Iin Yuana Prastika, S.Pd
Pujiati, S.Pd
Wiedya Gladieolla Puspa
Indri Budiati

a) Divisi Program : M. Ichrom, M.S.I
Munawir Imron
Nur Hadhir
Rukan Puryadi
Tarmono

b) Divisi Fundraising : Khamidun
Drs. Kholif Usman
Mansur, S.Sos
Jatijono
Iwan Santoso
Abdul Ghofur
M. Zidane Esriyanto
Anang Purnomo
Hardiati

c) NU-Smart

Program layanan mustahik untuk biaya pendidikan dan beasiswa kepada siswa, santri dan mahasiswa yang kurang mampu.

d) NU-Care

Program tanggap darurat untuk layanan ambulans gratis, tanggap bencana, bantuan kemanusiaan, bantuan hidup, bantuan kesehatan dan bantuan sosial.⁹⁷

B. Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

NU-Preneur merupakan salah satu program dakwah yang dimiliki oleh NU CARE-LAZISNU ditingkat cabang PCNU Kota Semarang. Meskipun NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga zakat akan tetapi semua program yang ada adalah untuk berdakwah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zidan:

“Semua Program yang keluar dari NU itu adalah dakwah. NU tidak pernah punya program yang hanya membesarkan nama NU. Mungkin kalau diluar itu, ada ormas yang lain, dia mungkin tidak berfikir untuk berdakwah atau untuk apa karena dia bukan ormas berbasis Islam dan keagamaan. Tapi pada saat ormas itu berbasis keagamaan maka hampir semua program yang ada didalam nya adalah program dakwah, dan lembaga yang dibangun didalamnya itu adalah lembaga atau komunitas yang bisa mempermudah dakwah.”⁹⁸

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 22 Mei 2019

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 3 Juli 2019

Program dakwah NU-Preneur merupakan program dakwah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan, bantuan usaha dan pelatihan untuk mencapai kemandirian umat. Program ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan baik memiliki usaha atau pun tidak. Masyarakat yang menerima program ini diberikan modal supaya dapat mengembangkan atau melakukan usahanya.

Program dakwah NU-Preneur merupakan dakwah ekonomi melalui pendistribusian zakat secara produktif. Dimana dakwah ini dilakukan untuk kemandirian umat secara ekonomi dan mencegah adanya kristenisasi yang diakibatkan oleh kekurangan ekonomi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Zidan:

“Dakwah itu kan ada yang berdakwah lewat ekonomi, ada yang dakwah langsung, dan dakwah lewat tindak tanduk kita. Kalau NU-Preneur itu merupakan dakwah lewat ekonomi. pada saat orang sudah dibantu lewat ekonomi dan orang yang dibantu itu pasti lihat siapa yang membantu. Beberapa tentangga atau saudara-saudara kita, mereka terpaksa pindah agama dikarenakan ekonomi. Tapi dengan kita (LAZISNU) memberdayakan saudara-saudara kita dengan kita memikirkan ekonomi dan juga akidahnya salah satu nya agar tidak belok. Karena salah satu program ekonomi yaitu ekonomi tertinggal dan daerah-daerah yang rawan terkena kristenisasi.”⁹⁹

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 3 Juli 2019

Sasaran Program NU-Preneur yaitu masyarakat pada umumnya yang kurang mampu dan memenuhi ketentuan dari salah satu delapan ashnaf. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Zidan:

“Sasarannya adalah masyarakat pada umumnya. Tidak berpatok harus warga NU yang penting memang membutuhkan, sesuai dengan syariat. Persyaratan utama yaitu layak untuk mendapatkan bantuan. Jika sudah mempunyai banyak usaha masak mau dikasih bantuan. Untuk yang mendapatkan bantuan harus sudah mempunyai warung akan tetapi jika pelatihan karena berkelanjutan maka tidak harus mempunyai warung.”¹⁰⁰

Sedangkan untuk modal yang diterima bisa berdasarkan uang atau pun barang. Penerima program NU-Preneur juga diberikan pelatihan-pelatihan untuk membangun atau mengembangkan usahanya. Modal yang telah diberikan dalam program ini tidak untuk dikembalikan atau dibagi hasil apabila usahanya telah maju/mendapatkan keuntungan. Sebagai gantinya, LAZISNU meminta kerjasama dengan memberikan kotak koin NU untuk di isi baik oleh penerima program sendiri ataupun orang lain. Kotak koin NU tersebut akan diambil setiap satu bulan sekali oleh pengurus LAZISNU sekaligus memantau perkembangan usaha yang dilakukan penerima program. Dana yang didapat dari kotak koin NU tersebut yang nantinya menjadi dana bergulir untuk pelaksanaan program

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

selanjutnya. Meskipun dana kotak koin NU bukan satu-satunya sumber dana program NU-Preneur.

Program NU-Preneur yang telah terlaksanakan yaitu PKL Golek Makmur di kelurahan Tambakaji RW. 2 pada tahun 2018. Dalam PKL Golek Makmur LAZISNU bekerjasama dengan pengurus masjid. Modal yang diberikan berupa Lapak dagang (warung) dan uang sebanyak lima ratus ribu rupiah (Rp. 500.000,00).¹⁰¹

Tabel 3.1 : Data Penerima Program NU-Preneur Tahun 2018

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Ibu Rubiyem	RW 2
2.	Bapak Haryanto	RW 2
3.	Bapak Krisnanto	RW 2
4.	Ibu Yunanik	RW 2
5.	Ibu Gik	RW 2
6.	Bapak Erfan	RW 2
7.	Ibu Yatmi	RW 2
8.	Bapak Waluyo	RW 2
9.	Ibu Pur	RW 2
10.	Bapak Darsono	RW 2

Sumber: Data dari Penanggungjawab Program NU-Preneur

¹⁰¹ Wawancara dengan Mbak Olla selaku bagian administrasi di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

Gambar 3.2: Peresmian PKL Golek Makmur dan Penyerahan modal usaha



Gambar 3.3: Lapak dagang (warung) yang diberikan (PKL Golek Makmur)



Sumber: Dokumen NU CARE-LAZISNU

Pengelolaan program dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan Program Dakwah NU-Preneur

Perencanaan program dakwah NU-Preneur dilakukan untuk menentukan segala persiapan dan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan dakwah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Zidan:

“Perencanaan NU-Preneur yaitu penghitungan biaya yang akan disumbangkan, post-post nya disana, yang mendapatkannya siapa, biayanya dari mana, apakah nanti kontinu atau tidak, feedback kekita itu apa. NU-Preneur yang bantuan modal itu feedback ke kita berupa kotak koin NU”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara diatas Perencanaan NU-Preneur meliputi:

- a) penentuan sasaran dakwah yaitu penerima program NU-Preneur
- b) modal usaha yang diberikan baik berupa uang ataupun barang berdasarkan kebutuhan sasaran
- c) penentuan sumber dana (biaya)
- d) Penentuan program kerja
- e) penentuan waktu dan tempat pelaksanaan
- f) Penentuan feedback

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

Sasaran program dakwah NU-Preneur yaitu masyarakat pada umumnya yang kurang mampu dan memenuhi ketentuan dari salah satu delapan ashnaf. Persyaratan utama, karena NU-Preneur merupakan program yang dimiliki NU CARE-LAZISNU Kota Semarang maka sasaran dari program ini dikhususkan untuk masyarakat kota Semarang yang merupakan masyarakat kurang mampu, layak mendapat bantuan usaha, dan mendapatkan rekomendasi baik dari RT/RW, Pengurus Masjid, Fatayat, Muslimat atau yang lainnya.

Apabila program yang diberikan berupa bantuan usaha maka sasaran program dakwah ini harus sudah memiliki usaha (warung). Akan tetapi jika program yang diberikan berupa pelatihan usaha yang nantinya untuk berkelanjutan usaha maka sasaran program dakwah ini tidak harus memiliki usaha terlebih dahulu.

Modal usaha yang diberikan kepada penerima program disesuaikan dengan kebutuhan penerima baik itu bisa berupa uang ataupun barang. Pemberian modal ini bisa mencapai 60% dari *cost* yang dimiliki oleh lembaga amil zakat.

Sumber dana diperoleh dari dana infaq shadaqah dan dana sosial. Waktu dan tempat ditentukan setelah adanya penetapan sasaran program. Penentuan program kerja pelaksanaan sosialisasi program, pelaksanaan program, pengawasan program dan evaluasi program. Hal ini sekaligus

menentukan waktu dan tempat pelaksanaan program kerja tersebut. Penentuan feedback yaitu berupa pemberian kotak koin NU.¹⁰³

2. Pengorganisasian Program Dakwah NU-Preneur

Pengorganisasian program dakwah NU-Preneur dilakukan oleh pengurus harian dari LAZISNU disesuaikan dengan bagian dan tugasnya. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Zidan:

“Pengorganisasian dari program NU-Preneur ini belum ada struktur untuk penanggung jawab khusus program, masih dicover oleh manajemen dari LAZISNU sesuai dengan struktur pengurus. Yang pertama intruksi dari pak ketua. Proposal yang masuk pak ketua bilang oke. Terus nanti keuangan mengeluarkan, dari sekretariat mengeluarkan terus eksekusi dilakukan bersama-sama.”¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara diatas, pengorganisasian terlihat pada ketua yang bertugas menyetujui proposal, menginstruksi anggota-anggotanya untuk menjalankan tugas. Bagian keuangan bertugas untuk mengeluarkan keuangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan modal yang akan diberikan kepada sasaran program sesuai dengan perencanaan. Bagian sekretariat bertugas mengurus administrasi-administrasi yang diperlukan.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

Selain itu, Program NU-Preneur juga melibatkan berbagai pihak untuk membantu pelaksanaan program. Karena LAZISNU tidak mempunyai jamaah khusus maka dalam penetapan sasaran program bekerjasama dengan fatayat, muslimat, pengurus masjid, dan majelis taklim untuk membantu dalam penyaluran program dan merekomendasikan sasaran program atau masyarakat yang berhak menerima program.¹⁰⁵

Pengorganisasian program dakwah NU-Preneur dapat terlihat pada proses pengumpulan pihak LAZISNU dengan fatayat, muslimat, pengurus masjid, atau majelis taklim untuk pembagian tugas. Fatayat, Muslimat, pengurus masjid atau majelis taklim bertugas merekomendasikan jamaah/masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan bantuan modal.

Sedangkan pihak LAZISNU bertugas menyeleksi masyarakat/jamaah yang berhak menerima berdasarkan pada persyaratan yang ditentukan. Selain itu juga melibatkan *aghniya*, dermawan muslim, badan usaha, lembaga sosial untuk menghimpun dana untuk pelaksanaan program NU-Preneur.

3. Penggerakan Program Dakwah NU-Preneur

Penggerakan program dakwah NU-Preneur yang dilakukan yaitu dengan gerakan aktivitas pelaku dakwah turun langsung ke lokasi untuk memberikan sosialisasi berupa

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

pengarahan tentang program NU-Preneur, berkelanjutannya program dan feedback dari program. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Zidan:

“Pengerakannya ya sosialisasi terlebih dahulu karena kan akan dipasang spanduk, akan ada pembukaan, terus programnya seperti apa, berkelanjutannya seperti apa, feedbacknya seperti apa. Kemudian setelah pemberian modal dan pemberian kotak koin kepada sasaran, maka tiap bulan kotak koin itu akan diambil .”¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara diatas selain sosialisasi, pergerakan dilakukan juga dengan menyerahkan bantuan usaha (modal) kepada sasaran program dakwah sekaligus menyerahkan kotak koin NU untuk di isi baik oleh penerima program itu sendiri ataupun orang lain. Karena banyak juga kotak koin NU tersebut diletakkan di tempat usaha (warung) sehingga siapapun bisa ikut serta mengisi. Dengan adanya kotak koin NU tersebut maka memotivasi penerima program dakwah untuk melakukan shadaqah seikhlasnya sebagai *feedback* dari pemberian modal usaha. Selain itu juga mengajak orang lain yang datang ke tempat usaha mereka untuk bershadaqah sekaligus.

Pengambilan kotak koin NU dilakukan satu bulan sekali sekaligus melakukan komunikasi dan menjalin hubungan rutin dengan penerima program dengan mendatangi secara langsung tempat usaha/rumah dari penerima program.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

Penggerakan dakwah juga dilakukan oleh pemimpin (ketua LAZISNU) untuk melaksanakan dakwah dengan mengacc proposal program dakwah NU-Preneur yang akan dijalankan kemudian menggerakan tiap-tiap bagian untuk melaksanakan tugasnya seperti sekretaris untuk mengurus bagian administrasi pelaksanaan dakwah, keuangan untuk mengeluarkan keuangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dakwah dan seluruh pelaksana program untuk bersama-sama menjalankan program dakwah supaya tujuan dari program dakwah tersebut dapat tercapai.¹⁰⁷

4. Pengendalian Program Dakwah NU-Preneur

Pengendalian program dakwah NU-Preneur ini dilakukan sebelum pelaksanaan (pencegahan) dilakukan dengan adanya survei langsung dari pelaku dakwah ke lokasi pelaksanaan program dakwah dan menyeleksi sasaran program dakwah sehingga program dakwah yang dilakukan bisa sesuai dengan kebutuhan dari penerima program. Dan tujuan dari program dakwah akan tercapai.

Kemudian pengendalian pada saat program dakwah dijalankan yaitu dengan memantau secara langsung tempat usaha setiap satu bulan sekali. Akan tetapi, kegiatan ini kurang maksimal. Pengendalian dilakukan dengan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

pemantauan/mengamati perkembangan usaha yang dijalankan untuk mengetahui apakah usaha masih terus berjalan atau berhenti. Pengendalian sesudah pelaksanaan (evaluasi) dilakukan untuk mengetahui dampak dari program dakwah NU-Preneur.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM DAKWAH NU- PRENEUR NU CARE-LAZISNU KOTA SEMARANG

A. Analisis Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

Dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam terhadap umat manusia.¹⁰⁹

Akan tetapi sebagai suatu proses, dakwah tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Akan tetapi, dakwah memiliki pengertian yang luas. Dakwah mengajak manusia untuk melakukan suatu usaha untuk mengubah manusia dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, baik di dunia maupun akhirat kelak.

Pelaksanaan dakwah pun tidak berhenti pada dakwah *bil lisan* ataupun *bil qalam*. Untuk mengubah manusia sebagai sasaran dakwah ke arah kualitas kehidupan yang lebih baik perlu adanya dakwah aksi nyata (*bil hal*) yang menyangkut persoalan hidup manusia baik dalam bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam. Oleh karena itu, zakat harus diperjuangkan dan didakwahkan kepada seluruh umat. Zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang berorientasi secara

¹⁰⁹ Samsul Munir Amin, *Rekontruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 29

langsung kepada pemberdayaan ekonomi umat. Jika zakat ditegakkan dengan benar, maka kemandirian ekonomi umat akan meningkat. Sebaliknya, jika zakat belum ditegakkan secara benar, maka kondisi umat terpuruk.¹¹⁰

NU-Preneur merupakan program dakwah di bidang ekonomi yang bertujuan untuk memandirikan umat melalui zakat produktif. Sebagai suatu program dakwah, NU-Preneur menggunakan metode dakwah *bil hal*, yaitu dakwah dengan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian.¹¹¹

Dakwah NU-Preneur dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Lembaga ini merupakan lembaga amil zakat yang berada dalam naungan organisasi masyarakat islam yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan, yang sudah pasti setiap programnya merupakan program untuk dakwah. Dimana sudah seharusnya lembaga ataupun organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan menjalankan program-programnya dengan berlandaskan dakwah. Karena semakin banyak lembaga/organisasi yang berdakwah maka kualitas kehidupan

¹¹⁰ Jamal Ma'ruf Asmani, *Zakat Solusi Mengantasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 4

¹¹¹ Moh Ali Azizi, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 378

manusia akan semakin baik dan bahkan meluas dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

Dakwah *bil hal* NU-Preneur ini terlihat dari pemberian modal yang dilakukan oleh LAZISNU sebagai pelaku dakwah kepada sasaran dakwah (penerima program) untuk mengembangkan usahanya yang disertai dengan pelatihan dan bimbingan. Pemberian modal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian sehingga sasaran dakwah bisa mandiri secara ekonomi, sasaran dakwah yang sebelumnya sebagai mustahik berubah menjadi muzaki, dan untuk mencegah adanya kristenisasi yang diakibatkan oleh kekurangan ekonomi.

Program dakwah NU-Preneur ini merupakan salah satu solusi dakwah dibidang ekonomi. Program dakwah ini sangat membantu masyarakat, dimana program ini memberi kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan usaha dan meningkatkan perekonomian hidup sesuai dengan tujuan program.

Selain itu, dengan adanya program dakwah NU-Preneur dapat mencegah adanya kristenisasi. Banyak masyarakat yang terpaksa berpindah agama karena masalah ekonomi. Mereka diberi bantuan untuk kelangsungan hidup, akan tetapi sebagai gantinya, mereka harus berpindah keyakinan. Inilah yang menjadi salah satu tujuan dakwah untuk mempertahankan keyakinan.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu adanya pengelolaan dakwah yang baik. Pengelolaan

dakwah menurut A. Rosyad Shaleh adalah proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan kearah pencapaian tujuan dakwah.¹¹²

Menurut penulis, disini jelas bahwa pengelolaan dakwah NU-Preneur sangat penting. Dengan adanya pengelolaan dakwah NU-Preneur, maka segala aktivitas dakwah NU-Preneur mulai dari perencanaan sampai evaluasi akan tersusun secara sistematis dan rapi. Kegiatan dakwah NU-Preneur akan dapat berjalan dengan baik, dan tujuan dakwah akan tercapai.

1. Analisis Perencanaan Program Dakwah NU-Preneur

Perencanaan dakwah merupakan langkah awal dalam pengelolaan dakwah. Menurut Rosyad Saleh, perencanaan dakwah adalah proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka menyelenggarakan dakwah.¹¹³

Pelaksanaan dakwah dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila persiapan dan perencanaan dilakukan dengan matang. Persiapan dan perencanaan yang tidak matang dan tidak menyesuaikan situasi dan kondisi akan mengakibatkan

¹¹² M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 36

¹¹³ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 101

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dakwah bahkan gagalnya suatu pelaksanaan dakwah.¹¹⁴

Perencanaan yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yaitu sebagai pelaku dakwah yaitu:

a) Penentuan sasaran dakwah (Penerima Program)

Sasaran dakwah merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan dakwah. Tanpa adanya sasaran dakwah maka dakwah tidak bisa dilakukan. Sasaran dakwah yaitu manusia yang menjadi objek dakwah (mad'u).¹¹⁵ Penentuan sasaran dakwah dilakukan untuk mengetahui bahwa dakwah yang akan dilaksanakan ini sesuai dengan sasaran dakwah. Karena dalam hal ini bentuk dakwah sudah ditentukan yaitu dakwah NU-Preneur. Sehingga penentuan sasaran dakwah ini disesuaikan dengan ketentuan dan tujuan program dakwah NU-Preneur.

Sasaran dakwah NU-Preneur yaitu masyarakat pada umumnya yang kurang mampu dan memenuhi ketentuan dari salah satu delapan ashnaf. Berdomisili di Kota Semarang, layak mendapat bantuan usaha, dan mendapatkan

¹¹⁴M. Anang Firmansyah, Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2008), hlm. 35-36

¹¹⁵ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 22

rekomendasi baik dari RT/RW, Pengurus Masjid, Fatayat, Muslimat atau yang lainnya.¹¹⁶

b) Penentuan Modal usaha yang diberikan

Program dakwah NU-Preneur merupakan program dakwah dengan cara pemberian modal usaha. Penentuan modal usaha ini dilakukan untuk menentukan seberapa besar modal yang akan diberikan kepada sasaran dakwah.

Besar kecilnya modal yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran dakwah dalam mengembangkan usahanya. Dengan adanya penentuan modal usaha pada saat perencanaan, maka pelaku dakwah dapat mengetahui besaran anggaran dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dakwah dan mencegah adanya penggunaan dana yang tidak sesuai kebutuhan.

c) Penentuan program kerja

Sebelum pelaksanaan suatu kegiatan harus terlebih dahulu di tentukan program kerja apa saja yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Penentuan program kerja NU-Preneur ini meliputi penentuan sosialisasi program, pelaksanaan program, pengawasan program dan evaluasi program.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

Dengan adanya penentuan program kerja maka memudahkan pelaksana dakwah dalam melakukan pekerjaannya. Pekerjaan dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan tujuan program akan mudah tercapai.

d) Penentuan tempat dan waktu pelaksanaan

Penentuan tempat dan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan sasaran dakwah. Tempat pelaksanaan program yaitu tempat yang strategis sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan sasaran untuk mengembangkan usaha. Sedangkan penentuan waktu meliputi waktu pelaksanaan sosialisasi program, waktu pelaksanaan program, waktu pengawasan program dan evaluasi program.

Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan yang tepat maka akan memudahkan dalam pelaksanaan program. Tujuan program dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Waktu yang digunakan dapat efektif sesuai perencanaan dan target.

e) Penentuan *Feedback*

Pelaksanaan program dakwah dikatakan berhasil apabila tujuan dakwah dapat tercapai dan adanya *feedback* atau timbal balik dari sasaran dakwah. *Feedback* atau timbal balik yang diharapkan dalam program dakwah NU-Preneur

yaitu adanya kemanfaatan yang dirasakan oleh sasaran dakwah sendiri ataupun orang lain.

Feedback dari program dakwah NU-Preneur yaitu berupa pemberian kotak koin NU. Dimana sasaran dakwah diminta untuk mengisi kotak koin NU tersebut baik diisi oleh sasaran dakwah tersebut ataupun orang lain. Kotak koin NU tersebut akan diambil setiap satu bulan sekali oleh pelaku dakwah. Dana yang didapat dari kotak koin NU tersebut yang nantinya menjadi dana bergulir untuk pelaksanaan program selanjutnya.¹¹⁷

Menurut penulis, perencanaan dakwah sangat penting dilakukan sebelum pelaksanaan dakwah. Dengan adanya perencanaan dakwah maka akan diketahui segala keputusan dan tindakan apa saja yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan. Hal ini dapat mencegah dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan dakwah sehingga pelaksanaan program dakwah dapat berjalan efektif.

2. Pengorganisasian Program Dakwah NU-Preneur

Pengorganisasian merupakan kegiatan mengelompokkan tugas-tugas atau pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian membagi tanggungjawab kepada para anggota organisasi untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan tersebut. Pengorganisasian ini

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

dapat mempermudah penyelesaian tugas atau pekerjaan dalam pelaksanaan program dakwah dan mencegah adanya *double job* pada anggota organisasi (pelaku dakwah).

Kegiatan pengorganisasian dalam program dakwah NU-Preneur yaitu masih dalam satu struktur kepengurusan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Pembagian tugas dan pekerjaan disesuaikan dengan departemen atau divisi masing-masing.¹¹⁸

Menurut penulis, pengorganisasian seperti ini kurang maksimal. Lingkup kerja terlalu luas karena tugas dan pekerjaan pelaku dakwah tidak spesifik pada program dakwah NU-Preneur. Seharusnya ada struktur tersendiri dalam penanggungjawab program dakwah NU-Preneur sehingga fokus kerja pelaku dakwah tidak terpecah, tugas atau pekerjaan dapat terperinci dan terspesifik dengan baik, pembagian tanggungjawab dapat maksimal.

Akan tetapi, kegiatan pengorganisasian tidak hanya terpaku pada pembuatan struktur secara spesifik. Pengorganisasian dapat juga meliputi pembagian tugas-tugas secara umum kepada pihak-pihak tertentu. Hal ini terlihat pada proses kerjasama pihak LAZISNU dengan fatayat, muslimat, pengurus masjid, atau majelis taklim untuk pembagian tugas.

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

Fatayat, Muslimat, pengurus masjid atau majelis taklim bertugas merekomendasikan jamaah/masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan bantuan modal.

Sedangkan pihak LAZISNU bertugas menyeleksi masyarakat/jamaah yang berhak menerima berdasarkan pada persyaratan yang ditentukan. Selain itu juga melibatkan *aghniya*, dermawan muslim, badan usaha, lembaga sosial untuk menghimpun dana untuk pelaksanaan program NU-Preneur.¹¹⁹

Dengan adanya kerjasama antara NU CARE-LAZISNU dengan Fatayat, Muslimat, Pengurus Masjid, Majelis Taklim atau yang lainnya, maka meringankan tugas pelaku dakwah dan memperluas wilayah dakwah. Adanya pengorganisasian ini menjadi sarana pelaku dakwah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dakwah.

3. Penggerakan Program Dakwah NU-Preneur

Penggerakan merupakan memberikan arahan, bimbingan atau motivasi untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Penggerakan NU-Preneur berarti memberikan arahan, bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan dakwah NU-Preneur.

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

Penggerakan program dakwah NU-Preneur yaitu pemberian sosialisasi dari pelaku dakwah (NU CARE-LAZISNU) kepada sasaran dakwah (penerima program). Sosialisasi yang dilakukan berupa pengarahan tentang program NU-Preneur, berkelanjutannya program dan feedback dari program.

Penggerakan dilakukan juga dengan menyerahkan bantuan usaha (modal) kepada sasaran program dakwah sekaligus menyerahkan kotak koin NU untuk di isi baik oleh penerima program itu sendiri ataupun orang lain. Karena banyak juga kotak koin NU tersebut diletakkan di tempat usaha (warung) sehingga siapapun bisa ikut serta mengisi.¹²⁰

Dengan adanya kotak koin NU tersebut maka memotivasi penerima program dakwah untuk melakukan shadaqah seikhlasnya sebagai *feedback* dari pemberian modal usaha. Selain itu juga mengajak orang lain yang datang ke tempat usaha mereka untuk bershadaqah.

Pengambilan kotak koin NU dilakukan satu bulan sekali sekaligus melakukan komunikasi dan menjalin hubungan rutin dengan penerima program dengan mendatangi secara langsung tempat usaha/rumah dari penerima program.

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

Penggerakan dakwah juga dilakukan oleh pemimpin (ketua LAZISNU) yaitu dengan meng-acc proposal program dakwah NU-Preneur yang akan dijalankan kemudian menggerakan tiap-tiap bagian untuk melaksanakan tugasnya seperti sekretaris untuk mengurus bagian administrasi pelaksanaan dakwah, keuangan untuk mengeluarkan keuangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dakwah dan seluruh pelaksana program untuk bersama-sama menjalankan program dakwah supaya tujuan dari program dakwah tersebut dapat tercapai.¹²¹

Penggerakan dakwah merupakan inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan, semua fungsi manajemen akan bersentuhan langsung dengan para pelaku dakwah.¹²² Pelaksanaan dakwah dapat dikatakan tidak berjalan apabila penggerakan dakwah ini tidak dilakukan dan tujuan dakwah tidak akan tercapai.

Selain itu, penggerakan dakwah juga harus mencakup proses pemberian motivasi, bimbingan, menjalin hubungan dan penyelenggaraan komunikasi. Dalam program dakwah NU-Preneur yang merupakan program pemberian modal usaha, pemberian motivasi dan bimbingan sangat diperlukan. Pemberian

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

¹²² M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, hlm. 139

motivasi ini dilakukan untuk memberikan motivasi atau pengertian kepada penerima program untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk melakukan usaha demi tercapai tujuan yang diharapkannya.

Sedangkan pemberian bimbingan dilakukan untuk menjamin terlaksananya usaha yang dilakukan penerima program dan mencegah adanya penyimpangan yang dapat menghambat usaha. Apabila ditengah pelaksanaan usaha terjadi penyimpangan, maka dengan adanya pemberian bimbingan ini dapat membantu untuk mengatasi dan mengambil keputusan yang harus dilakukan. Bimbingan yang dilakukan tidak hanya bimbingan usaha melainkan juga bimbingan keagamaan untuk menambah keimanan kepada Allah SWT.

Akan tetapi dalam pelaksanaanya, pemberian motivasi dan bimbingan pada program dakwah NU-Preneur masih sangat minim. Pemberian motivasi dan bimbingan dilakukan hanya diawal pada saat sosialisasi. Sedangkan setelah program berjalan, pemberian motivasi dan bimbingan belum ada.

Dengan demikian, secara otomatis dengan adanya pemberian dan motivasi secara rutin maka terjalinnya hubungan dan komunikasi akan selalu terjalin dengan baik. Dengan terjalinnya hubungan dan komunikasi maka akan menciptakan hubungan yang harmonis antara pelaku dakwah dan penerima program.

4. Pengendalian Program Dakwah NU-Preneur

Pengendalian program dakwah NU-Preneur dilakukan untuk mengetahui perkembangan dari pelaksanaan program, adakah penyimpangan yang terjadi, dan perlukah pengambilan tindakan jika ada penyimpangan.

Pengendalian program dakwah NU-Preneur ini dilakukan mulai dari sebelum pelaksanaan hingga sesudah pelaksanaan program. Pengendalian sebelum pelaksanaan dilakukan dengan adanya survei langsung dari pelaku dakwah ke lokasi pelaksanaan program dakwah dan menyeleksi sasaran program dakwah sehingga program dakwah yang dilakukan bisa sesuai dengan kebutuhan dari penerima program. Dan tujuan dari program dakwah akan tercapai.¹²³

Kegiatan pengendalian sebelum pelaksanaan ini merupakan usaha pencegahan dalam pelaksanaan program dakwah. Pengendalian ini dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan pada saat pelaksanaan dakwah.

Kemudian pengendalian pada saat program dakwah dijalankan yaitu dengan memantau secara langsung tempat usaha sehingga pelaku dakwah dapat mengetahui perkembangan dari program yang dilakukan. Penerima program dakwah dapat secara langsung berkonsultasi pada pelaku dakwah jika ada faktor-faktor

¹²³ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

yang menghambat dari pelaksanaan program tersebut. Pengendalian ini dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali.¹²⁴

Pengendalian pada saat pelaksanaan program dakwah atau bisa disebut pengawasan secara langsung. Dengan adanya pengendalian ini, maka pelaku dakwah dapat mengetahui hambatan dalam pelaksanaan dakwah. Selain itu, dapat mengetahui penyimpangan/kesalahan yang terjadi sehingga dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut apabila masih bisa diperbaiki. Apabila tidak bisa maka penyimpangan/kesalahan itu sebagai evaluasi untuk pelaksanaan program dakwah selanjutnya.

Pengendalian sesudah pelaksanaan dilakukan untuk mengetahui dampak dari program dakwah NU-Preneur, penyimpangan/kesalahan yang terjadi dan perbaikan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan program dakwah NU-Preneur selanjutnya.¹²⁵

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga atau perusahaan tentunya ada beberapa faktor yang mendukung dan mendorong pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat juga faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan sehingga apabila faktor penghambat ini tidak segera diketahui dan diatasi maka akan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang tidak maksimal.

Begitu pula dalam pelaksanaan program dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program dakwah NU-Preneur. Berikut analisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan program dakwah NU-Preneur:

1. Faktor Pendukung

a) Memiliki anggota/jamaah yang banyak

NU-Preneur merupakan program yang dimiliki oleh NU CARE-LAZISNU yang merupakan lembaga zakat yang berada dalam naungan organisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama. NU CARE-LAZISNU juga merupakan lembaga yang memiliki jaringan yang luas yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), UPPZIS Kabupaten/Kota dan Luar

Negeri, UPZIS Kecamatan, UPZIS Kelurahan/Desa dan JPZIS. Dimana tingkatan/jenjang yang berada dibawahnya merupakan perpanjangan tangan dari tingkatan/jenjang diatasnya.

Selain itu NU memiliki anggota/jamaah dan lembaga-lembaga yang berada dibawah naungannya yang tidak sedikit. Dengan ini, maka akan memudahkan dalam peningkatan lembaga dan pelaksanaan program, baik dari sisi muzaki maupun mustahik.

Hal tersebut dapat dimaksimalkan dengan adanya perintah langsung dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada seluruh masyarakat NU, lembaga NU, dan semua elemen yang berada di bawah NU untuk mempercayakan zakat, infaq dan shadaqah ke NU CARE-LAZISNU.

Begitu pula dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat diprioritaskan kepada mustahik yang berada di semua elemen yang berada dibawah naungan NU baik melalui lembaga-lembaga dan badan otonomo, seperti Muslimat, Fatayat, Majelis Taklim dan lain-lain.

b) Tidak adanya pengembalian modal usaha

Program NU-Preneur merupakan program pemberian modal usaha. Pemberian modal ini dilakukan tanpa adanya pengembalian atau bagi hasil. Sebagai gantinya penerima

modal usaha dititipi kotak koin NU yang nantinya bisa diisi oleh penerima modal itu sendiri maupun orang lain.

Dengan tidak adanya pengembalian modal usaha ini maka dapat meringankan penerima program. Secara psikologis, penerima program tidak merasa terbebani untuk pengembalian modal tersebut.

Dan dengan adanya kotak koin NU maka secara tidak langsung mengajak penerima program untuk bersedekah. Bahkan, apabila kotak koin NU ini diletakan ditempat usaha maka secara tidak langsung penerima program mengajak setiap orang yang datang ketempat usahanya untuk bersedekah.

Dana yang didapat dari kotak koin ini menjadi dana bergulir baik untuk program NU-Preneur maupun program-program yang lainnya.

c) Kemudahan dalam mendapatkan modal

Proses untuk mendapatkan modal usaha mudah dan tidak berbelit-belit. Penerima program merupakan masyarakat yang membutuhkan bantuan usaha dan mendapat rekomendasi baik dari lembaga-lembaga, fatayat, muslimat, majelis taklim, RT atau RW dan yang lainnya.

Kemudahan dalam mendapatkan modal ini sangat membantu penerima program. Mereka tidak direpotkan

dengan persyaratan-persyaratan yang banyak dan proses yang terlalu panjang.

d) Adanya rasa aman dan kepercayaan

Rasa aman dan kepercayaan harus dapat dirasakan oleh muzaki untuk mempercayakan zakat, infaq dan shadaqahnya di suatu lembaga. Adanya rasa aman dan kepercayaan di NU CARE-LAZISNU yaitu dengan banyaknya kyai-kyai yang menjadi pengurus.

Kyai-kyai yang menjadi pengurus ini sangat berpengaruh dalam menimbulkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Karena para kyai di percayai masyarakat sebagai tokoh yang baik agamanya, teladan bagi masyarakat lain dan mengetahui aturan-aturan agama dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

Dengan banyaknya kyai yang menjadi pengurus diharapkan pengelolaan program dakwah NU-Preneur ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya salah sasaran atau tujuan.

e) Tidak melanggar syariat

NU CARE-LAZISNU yaitu lembaga amil zakat yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi Islam. Dimana Nahdlatul Ulama ini berpedoman pada empat sumber hukum yaitu Al-Qur'an,

Sunnah, Ijma dan Qiyas yang kemudian di aplikasikan dalam segala aspek bidang kehidupan.

Dengan demikian segala pelaksanaan program yang ada didalam NU CARE-LAZISNU maka akan mengacu pada empat sumber hukum tersebut. Ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang ada disesuaikan dengan syariat.

2. Faktor Penghambat

a) Pengelolaan program NU-Preneur belum maksimal

Pengelolaan program dakwah NU-Preneur sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, pengelolaan yang dilakukan belum maksimal terutama dalam pengorganisasian atau pembagian kerja.

Dalam pengorganisasian atau pembagian kerja program NU-Preneur masih dilakukan oleh pengurus sesuai dengan struktur kepengurusan NU CARE-LAZISNU dan dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam hal ini belum adanya penanggung jawab khusus yang bertanggung jawab dalam program NU-Preneur ini.

Sehingga terjadi adanya *double job* dalam pembagian tugas kerja. Dengan ini maka pengelolaan dapat terhambat karena kinerja yang kurang maksimal dan kurang fokus.

b) Belum adanya pelatihan atau bimbingan usaha dan agama

Program NU-Preneur merupakan salah satu program zakat produktif dengan pemberian bantuan modal usaha.

Program ini merupakan program berkelanjutan yang diharapkan dapat membantu penerima program agar dapat mandiri secara ekonomi.

Supaya program ini dapat berkelanjutan maka perlu adanya pelatihan dan bimbingan. Pelatihan dan bimbingan yang diberikan yaitu berupa pelatihan dan bimbingan usaha. Penerima program diberikan pelatihan usaha berupa ketrampilan usaha. sedangkan bimbingan usaha atau pendampingan dilakukan setelah usaha dimulai. Bimbingan atau pendampingan ini dilakukan untuk memberikan solusi-solusi apabila ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan usaha.

Selain adanya pelatihan dan bimbingan usaha, harus ada juga bimbingan agama. Dimana bimbingan agama ini untuk menguatkan akidah masyarakat. Sehingga masyarakat yang menerima program tidak hanya bisa mandiri secara ekonomi tetapi dapat menambah keimanannya kepada Allah SWT.

Belum adanya pelatihan dan bimbingan dalam program NU-Preneur ini disebabkan belum adanya sumber daya manusia yang ditugaskan dalam pelatihan dan bimbingan.

c) Pengawasan yang dilakukan kurang optimal

Dalam suatu pengelolaan organisasi atau kegiatan harus ada pengawasan. Pengawasan ini sangat penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ditentukan atau tidak. Dengan adanya pengawasan maka apabila terdapat hambatan atau penyimpangan yang terjadi dapat segera diketahui dan diambil keputusan untuk mengatasi hambatan atau penyimpangan tersebut.

Pengawasan yang dilakukan dalam program NU-Preneur sudah ada akan tetapi kurang optimal. Pengawasan yang dilakukan masih sekedar pemantauan yang dilakukan setiap bulan oleh pengurus NU CARE-LAZISNU sekaligus untuk mengambil kotak koin NU. Sedangkan untuk evaluasi program NU-Preneur ini belum berjalan.

d) Kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia yang ada

Manusia merupakan komponen paling utama dalam suatu kegiatan atau organisasi. Sumber daya manusia yang dimiliki harus dapat dimaksimalkan untuk tercapainya suatu tujuan yang ditentukan. SDM yang banyak tidak dapat menjamin keberhasilan suatu kegiatan apabila tidak dapat dimaksimalkan. Sebaliknya, meskipun SDM yang dimiliki sedikit apabila dapat dimaksimalkan maka tujuan akan mudah tercapai.

Sumber daya manusia yang dimiliki NU CARE-LAZISNU sudah lebih dari cukup untuk dapat dimaksimalkan dalam mencapai tujuan. Hal ini terlihat dalam struktur kepengurusan, bahwa SDM yang dimiliki banyak terdapat para kyai dan akademis-akademis lulusan berbagai institusi.

Akan tetapi, pemanfaatan SDM yang dimiliki ini kurang maksimal. Hal ini terbukti dalam pelatihan dan bimbingan yang belum ada karena belum adanya SDM yang bertugas dalam pemberian pelatihan dan bimbingan. Seharusnya pelatihan dan bimbingan sudah dapat berjalan apabila SDM yang ada tersebut dimaksimalkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang sudah sesuai dengan fungsi-fungsi dari pengelolaan/manajemen yang terdiri dari Perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengendalian (*Controlling*). Keempat fungsi pengelolaan tersebut diatas saling berkaitan. Perencanaan dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan program dakwah NU-Preneur. Pengorganisasian sebagai sarana untuk melaksanakan perencanaan. Penggerakan yang merupakan inti dari pengelolaan program dakwah NU-Preneur. Dan pengendalian dilakukan untuk mengawasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan pengelolaan program dakwah NU-Preneur itu dapat tercapai. Jika salah satu dari fungsi tersebut tidak terpenuhi maka pengelolaan tidak akan dapat berjalan sesuai yang diharapkan bahkan bisa jadi pengelolaan justru tidak dapat berjalan dan tujuan tidak dapat tercapai.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan program dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZSINU Kota Semarang ini harus diketahui untuk kemajuan program NU-Preneur kedepannya. Dengan adanya faktor pendukung maka sudah

seharusnya faktor-faktor yang mendukung berkembangnya program ini dijaga dan dikembangkan sehingga nantinya program ini dapat berjalan dengan semakin baik dan tujuan program dapat tercapai serta manfaat dari program ini dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Begitu juga untuk faktor penghambat dari program ini sebisa mungkin dapat diketahui dengan cepat. Sehingga faktor penghambat bisa segera diatasi. Pelaksanaan program dapat segera dilanjutkan dan program dapat berjalan kembali sesuai dengan rencana yang ditentukan.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang tentang Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, maka penulis bermaksud memberikan saran bagi objek penelitian. Dengan adanya saran ini, penulis berharap dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk perbaikan Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur supaya program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi orang banyak di masa mendatang.

Adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan mitra NU CARE-LAZISNU sehingga pelaksanaan program dapat terus berjalan dan berkembang
2. Adanya pemaksimalan pemanfaatan potensi sumber daya manusia yang ada didalam NU CARE-LAZISNU.

C. Penutup

Alhamdulillahirrabil'alamiin, tiada kata yang indah kecuali syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan segala Rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan Salam penulis curahkan kepada pembawa risalah kebenaran, petunjuk arah bagi seluruh umat yaitu Nabi Agung Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk diri penulis maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Amin, Samsul Munir. 2008. *Rekontruksi Pemikiran Dakwah Islam*. Jakarta: Amzah
- Arifin. 2011. *Zakat Infaq Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Asmani, Jamal Ma'ruf. 2016. *Zakat Solusi Mengantasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Asmani, Jamal Ma'ruf. 2016. *Menatap Masa Depan NU*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- As-Segaf, Husein. 1991. *Pembangunan dan Dakwah Bil Hal*. Jakarta: Mimbar Utama
- Azizi, Moh Ali. Dkk. 2009. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Azizi, Moh. Ali. 2016. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana
- Azwar, Saifudin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Agama RI. 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Asy-Syifa'

- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali-Art
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Syamil Qur'an
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers
- Firmansyah, M. Anang. Budi W. Mahardhika. 2008. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Zakat Infaq Sedekah*. Jakarta: Gema Insani
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ishaq, Ropingi el. 2016. *Pengantar Ilmu Dakwah Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke Praktik*. Malang: Madani.
- Kayo, Khatib Pahlawan. 2007. *Manajemen Dakwah: Dari Konvensional Menuju Dakwah Kontemporer*. Jakarta: Amzah
- Khasanah, Umroatul. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana
- Munir, M. Wahyu Ilaihi. 2006. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana
- Munir, M. Dkk. 2003. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mursyid. 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara'dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Magistra Insania Press
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun dkk. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa

Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontektual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Salim, Peter. Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press

Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta

Supena, Ilyas. Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press

Suwardi. 2007. *Manajemen Pembelajaran*. Bandung: JP Book

Thoriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN-Maliki Press

Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian populer dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group

Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo

Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020

Sumber Jurnal

Hamdan Dauliy. 2018. *Zakat sebagai Pesan Dakwah: Antara Pengelolaan dan Perubahan Status Manusia*. Jurnal Studi Islam. Vol. 10 No. 1.

Sumber Internet

Sekilas Tentang NU CARE, dalam <https://nucare.id/tentang> diakses pada 22 Juli 2019

Sejarah NU CARE-LAZISNU dalam <https://www.nucare.id/tentang> diakses pada 10 September 2019

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 22 Mei 2019

Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 3 Juli 2019

Wawancara dengan Bapak Zidan selaku penanggungjawab program NU-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

Wawancara dengan Mbak Olla selaku bagian administrasi NU CARE-LAZISNU Kota Semarang pada 30 Oktober 2019

Draf Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?
2. Apa visi misi dan motto NU CARE-LAZISNU Kota Semarang?
3. Struktur organisasi NUCARE-LAZISNU Kota Semarang
4. Program-program yang ada di LAZISNU dan tujuan
5. Apa itu program NU-Preneur?
6. Apa tujuan program NU-Preneur?
7. Siapa sasaran dari program NU-Preneur?
8. Bagaimana pelaksanaan program NU-Preneur?
9. Bagaimana pandangan NUCARE-LAZISNU Kota Semarang tentang NU-Preneur sebagai dakwah?
10. Perencanaan apa saja yang dilakukan sebelum program dijalankan?
(apa saja yang ditentukan)
11. Bagaimana Pengorganisasian program NU-Preneur?
12. Adakah struktur khusus penanggung jawab dari program NU-Preneur dan apa saja tugasnya?
13. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program NU-Preneur?
14. Bagaimana penggerakan program NU-Preneur? Adakah pemberian motivasi/bimbingan yang dilakukan kepada penerima program baik itu sebelum/sesudah program dijalankan? dan Bagaimana komunikasi selanjutnya dengan penerima program?

15. Setelah program dijalankan Adakah Controlling? (pengawasan) apa saja yang dilakukan?
16. Adakah evaluasi yang dilakukan?

Lampiran Foto



wawancara dengan Bapak Zidan selaku Penanggung jawab NU-
Preneur



Foto bersama dengan Bapak Zidan PJ NU-Preneur dan Bapak
Pargono Ketua NU CARE-LAZISNU Kota Semarang



Penyerahan bantuan modal (NU-Preneur) PKL Golek Makmur



Sosialisasi dan penyerahan bantuan modal (NU-Preneur)



Warung/Lapak usaha untuk penerima program NU-Preneur



Warung/Lapak usaha untuk penerima program NU-Preneur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : B-2687 /Un.10.4/K/PP.00.9/10/2019
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Semarang, 14 Oktober 2019

Kepada Yth.
NU CARE-LAZISNU Kota Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Nurul Khamidah
NIM : 1501036025
Jurusan : MD
Lokasi Penelitian : NUCARE-LAZISNU Kota Semarang
Judul Skripsi : Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NUCARE-LAZISNU Kota Semarang

Bermaksud melakukan riset penggalan data di NUCARE-LAZISNU Kota Semarang Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang



SURAT KETERANGAN PENELITIAN/RISET

No : 2343. 02.XII.019/lazisnu/smg

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Pargono S.AG
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl pelem golek II/4 rt 08/II kel. Tambakaji, kec. Ngaliyan, Kota semarang

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Nurul Khamidah
Jabatan: Mahasiswa
Alamat : rowocacing rt 004/002 kedungwuni pekalongan
Jurusan : fakultas dakwah dan komunikasi UIIN Walisongo Semarang

Bahwasannya yang bersangkutan memang benar-benar telah melakukan riset di Nu care lazisnu kota Semarang terhitung sejak tanggal 29 mei sampai 29 november 2019. Yang mana saat ini telah menyelesaikan riset di Nu care lazisnu kota Semarang. Dengan surat ini diharapkan dapat menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa yang bersangkutan telah selesai dalam melakukan riset di Nu care lazisnu kota Semarang. Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 02 Desember 2019

KETUA



pargono S.AG

BRI : 105801005132535 (Zakat) Bank Jateng : 3056064680 (Zakat) BTN Syariah : 7142087436 (Zakat)
105801005131539 (Infaq) 3056064671 (Infaq) 7142087422 (Infaq)
KSPPS BMT NUS : 0011623054 (Zakat) 0011617911 (Infaq/Shadaqah)

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA

Head Office :
Gedung MajelisTolim NU Kota Semarang
Jl. Puspogiwang I no.47, Semarang

Web : pcnukotasemarang.com

Email: nucaresemarang@gmail.com

☎ 024-76632265

☎ 081325413241



NU CARE-LAZISNU
KEMENAG RI NO. 255/2016



Certificate No. 48224
M A N T A P

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 091/LAZISNU/II/2017

Tentang

PEMBERIAN IZIN KEPADA UNIT PENGELOLA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH (UPZIS) LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA LAZISNU - KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah SWT., Pengurus Pusat LAZISNU setelah;

- Menimbang : (a) Bahwa LAZISNU merupakan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah yang berada di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah secara amanah sesuai pedoman syariat Islam dan perundang-undangan sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 15/A.II.04/09/2015 tentang Pengesahan Pengurus Harian Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) tertanggal 15 September 2015;
- (b) Bahwa LAZISNU merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional yang memiliki wewenang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di seluruh wilayah di Indonesia berlandaskan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertanggal 26 Mei 2016;
- (c) Bahwa LAZISNU dalam mengemban amanah sebagaimana dimaksud pada poin (a) memerlukan struktur yang merupakan perpanjangan tangan Pengurus Pusat LAZISNU di semua tingkatan;
- (d) Bahwa LAZISNU Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah telah terbentuk dan disahkan melalui Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang Nomor: PC.11.01/002/SK/VII/2016 tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang Masa Khidmat 2016-2021, tertanggal 31 Juli 2016;
- (e) Bahwa untuk memberikan legalitas secara hukum sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Pusat LAZISNU tentang Pemberian Izin kepada Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) LAZISNU Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA

Head Office:

Gedung PBNU Lantai 2

Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat 10430

021-3102913

nuccare@nu.or.id

0813-9800-9800

www.nugare.id



NU CARE-LAZISNU
KEMENAG RI NO. 255/2016



- (3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertanggal 26 Mei 2016;
- (4) Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang Nomor: PC.11.01/002/SK/VII/2016 tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang Masa Khidmat 2016-2021, tertanggal 31 Juli 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- (1) Surat Keputusan Pengurus Pusat LAZISNU tentang Unit Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah (UPZIS) LAZISNU Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
 - (2) UPZIS LAZISNU Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) UPZIS LAZISNU Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah berkewajiban:
 - a. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - b. Memberikan bukti setoran zakat, infak dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Pengurus Pusat LAZISNU setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
 - (4) Pemberian izin kepada UPZIS LAZISNU Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan evaluasi positif dari Pengurus Pusat LAZISNU;
 - (5) Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Februari 2017 M
06 Jumadil Awal 1438 H

**PENGURUS PUSAT
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH - LAZISNU
MASA KHIDMAT TAHUN 2015-2020**

SYAMSUL HUDA, S.H.
Ketua

HAFID ISMAIL
Wakil Sekretaris

Head Office:

Gedung PBNU Lantai 2
Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat 10430

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA

☎ 021-3102913 ✉ nucasrepusat@jmail.com
☎ 0813-9800-9800 🌐 www.nucare.id



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA SEMARANG
Jl. Puspogiwang I No.47 Semarang Telp./Fax. (024)76632265

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA SEMARANG
Nomor : PC.11.01/002/SK/VII/2016

TENTANG

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH NAHDLATUL ULAMA
KOTA SEMARANG MASA KHIDMAT 2016 – 2021

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang : 1. Bahwa agar program Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan surat keputusan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab VII pasal 15 (3), dan pasal 16 (2);
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V Pasal 16 (a) , pasal 17 (6) j, dan pasal 20;
3. Surat Keputusan PBNU No.72/A.II.04.d/07/2016 tentang Penetapan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang masa khidmat 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Mengesahkan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kota Semarang dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama tersebut diktum PERTAMA adalah :
1. Melaksanakan program PCNU Kota Semarang dalam bidang menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya;
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dapat melakukan koordinasi, dengan lembaga lain, Badan Otonom dan Instansi terkait;
3. Melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu dan bermanfaat dalam bidang menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tersebut Diktum KEDUA, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya secara periodik dan tertulis kepada PCNU Kota Semarang.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Khidmat PCNU Kota Semarang.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 26 Syawal 1437 H
31 Juli 2016 M

PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA KOTA SEMARANG

Rais, Katib, Ketua, Sekretaris,

   
KH. Hanief Ismail, Lc. Kfr. Dr. Ahmad Izzudin, M.Ag. Drs. H. Anasom, M.Hum. M. Iman Mursyid, M.Si. M.Pd

Tembusan :

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta;
2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah di Semarang;
3. Arsip



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA SEMARANG**
Jl. Puspogiwang 1 No.47 Semarang Telp./Fax. (024)76632265

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : PC.11.01/002/SK/VII/2016
TANGGAL : 26 Syawal 1437 H
31 Juli 2016 M

**SUSUNAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH NAHDLATUL ULAMA
KOTA SEMARANG MASA KHIDMAT 2016 – 2021**

1. Penanggung Jawab : Rois Syuriah PCNU Kota Semarang
Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Semarang
2. Dewan Syari'ah : Drs. KH. Ahmad Hadlor Ihsan
KH. M. Shodiq Sumardi
3. Dewan Penasehat : Drs. H. Muhtarom Akt
Imam Mursid MSI M.Pd
Ir. H. Choirul Ichsan
Abu Khoeri SIP
4. Ketua : Pargono SAg
Wakil Ketua : Abrori SSosI MSI
Mudhofar SPd
Drs H Fatquri Buseri MA
Muhaimin
Luluk Idzharotun SPd
Dra. Sirojatul Lami'ah
Dra. Uma Faridha
Supriyono Amd
M Dipa Yusha SH Mkn
5. Sekretaris : HA Jumarno SAg MPdI
Wakil Sekretaris : Muh. Mukhtas SE
Ria Isrina Amd
Novita Nurma Zunita Amd
Hj. Masdaliyatul Lulukiyah SE MM
6. Bendahara : Suharmanto ST
Wakil Bendahara : H. Edy Qomar SE
Rosita Wulandari SS
Latifah Anggraini



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA SEMARANG**
Jl. Puspogiwang 1 No.47 Semarang Telp./Fax. (024)76632265

7. Manager : Faizin
- a. Divisi Administrasi : Lin Yuana Prastika SPd
Pujiati, S.Pd
Wiedya Gladieolla Puspa
Indri Budiati
- b. Divisi Program : M Ichrom MSI
Munawir Imron
Nur Hadhir
Rukan Puryadi
Tarmono
- c. Divisi Fundraising : Khamidun
Drs Kholif Utsman
Mansur, S. Sos
Jatiyono
Iwan Santoso
Abdul Ghofur
M. Zidane Esriyanto
Anang Purnomo
Hardiati
- d. Divisi Distribusi dan Pendayagunaan :
H. Solichin
Siswanto
Moehamad Noer Faiz
Kamari
Nur Chamid
Nurul Burhan
Abdul Kholiq SPdI
- e. Divisi IT dan Publikasi : Dimas Bagus Pamungkas
Shobachu Chafidhin
Drs H Saronji

**PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA KOTA SEMARANG**

Rais,

Katib,

Ketua,

Sekretaris,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Khamidah
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Rowocacing RT.02 RW.04 No.38
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten

Pekalongan

No. Hp/email : 081542693134/

Nurulkhamidah10@gmail.com

Riwayat pendidikan :

1. SDN Rowocacing (Lulus Tahun 2009)
2. MTsN Buaran Pekalongan (Sekarang MTsN Kedungwuni Pekalongan) (Lulus Tahun 2012)
3. MAN 1 Pekalongan (Sekarang MAN Pekalongan) (Lulus Tahun 2015)
4. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang (Lulus Tahun 2019)

Riwayat Organisasi :

1. Sekretaris 1 UKM Korp Da'i Islam (UKM KORDAIS) Periode 2017
2. Ketua 1 UKM Korp Da'i Islam (UKM KORDAIS) Periode 2018

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 November 2019

Nurul Khamidah

NIM. 1501036025